

PROGRESS REPORT #3
PEMBAHASAN REVISI UU PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME

PEMBAHASAN PASAL PASAL KRUSIAL

HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME DI PANJA DPR

Supriyadi Widodo Eddyono
Ajeng Gandini Kamilah



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Progress Report #3

PEMBAHASAN PASAL-PASAL KRUSIAL

Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Panja DPR

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Penyusun :

Supriyadi Widodo Eddyono

Ajeng Gandini Kamilah

Editor :

Zainal Abidin

Desain Cover :

Basuki Rahmat

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN : 978-602-6909-73-2

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

Phone/Fax : (62-21) 7981190

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | [@icjrid](https://www.instagram.com/icjrid) | [t.me/ICJRID](https://www.facebook.com/ICJRID)

Dipublikasikan pertama kali pada :

Januari 2018

Untuk yang Terkasih,

Supriyadi Widodo Eddyono

(9 September 1976 – 1 Januari 2018)

Seorang pembela hak asasi manusia,

Karena sama seperti dirimu

Setiap manusia berharga.

Kata Pengantar

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Dengan mewacanakan revisi Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Maka pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pada Februari 2016 pemerintah kemudian menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR.

Pembahasan Revisi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlanjut ke penyusunan DIM oleh tiap fraksi. Seluruh fraksi di DPR mulai memasuki tahap penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada akhir bulan Juli 2016. Proses penyusunan DIM oleh Fraksi ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2016. Namun target tersebut tidak terlaksana dikarenakan revisi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini memerlukan pembahasan yang intensif oleh tiap fraksi. Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh tiap Fraksi baru dapat diselesaikan pada Desember 2016.

Pada tanggal 14 Desember 2016 Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara resmi menyerahkan kembali daftar inventaris masalah (DIM) kepada pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

DIM RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terdiri dari 112 nomor DIM, yang merupakan DIM persandingan dari 10 fraksi yang ada di DPR. Pembahasan DIM akan dilakukan pasal per pasal. Pasal yang tidak mengalami perubahan atau tetap dapat disetujui dalam rapat kerja, namun dapat dibahas kembali dalam rapat panitia kerja (Panja) apabila pasal tersebut terkait dengan pembahasan pasal-pasal yang sedang dibahas dalam panja. Sedangkan pasal yang ada perubahan substansi dan redaksional akan dibahas dalam Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Paper ini merupakan hasil dalam kerja monitoring ICJR terhadap hasil pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara khusus paper ini lebih difokuskan kepada hasil pembahasan Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sejak 18 Januari 2017 sampai dengan 26 Oktober 2017.

Pembahasan paling krusial terdapat pada pembahasan penangkapan, penahanan dan penyadapan, namun masyarakat sipil tidak mudah untuk mengetahui perkembangan pembahasan yang telah dilakukan oleh Panja. Hal ini penting untuk dicermati, karena pembahasan penangkapan dan penahanan yang krusial justru diselenggarakan dengan rapat pembahasan secara tertutup.

Paper ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran sikap Panja dalam pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang cenderung tertutup agar dapat diketahui proses pembahasannya oleh masyarakat luas.

Hormat Kami,

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PROSES PEMBAHASAN PANJA	1
1.1. Penyusunan DIM Fraksi-Fraksi dan Penyerahan DIM Fraksi Secara Resmi.....	1
1.2. Selintas Proses Pembahasan RUU.....	2
BAB II PEMBAHASAN PASAL-PASAL KRUSIAL DALAM PANJA	5
2.1. Ketentuan Umum dan Definisi Kunci.....	5
2.1.1. Definisi Tindak Pidana Terorisme.....	5
2.1.2. Subyek Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	9
2.1.3. Definisi Deradikalisasi.....	10
2.2. Definisi lain (Organisasi Internasional, Harta Kekayaan, Objek Vital yang Strategis, Fasilitas Publik dan Bahan Peledak).....	12
2.3. Tindak Pidana.....	13
2.4. Penahanan.....	21
2.5. Penangkapan.....	24
2.6. Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Terorisme.....	25
2.7. Penyadapan.....	26
2.7.1. Penyadapan dalam Kondisi Mendesak.....	29
2.8. Hak-Hak Korban.....	29
2.8.1. Perubahan Titel BAB IV.....	32
2.8.2. Hak-Hak Korban Terorisme.....	32
2.8.3. Kompensasi.....	33
2.8.4. Restitusi Korban.....	37
2.8.5. Rehabilitasi.....	38
2.9. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.....	39

2.9.1.	Pencegahan.....	39
2.9.2.	Kesiapsiagaan Nasional.....	41
2.9.3.	Kontra Radikalisasi.....	43
2.9.4.	Deradikalisasi.....	45
Lampiran Hasil Pembahasan Per 19 Oktober 2017.....		47
Profil Penyusun.....		101
Profil ICJR.....		102

BAB I

PROSES PEMBAHASAN PANJA

1.1. Penyusunan DIM Fraksi-Fraksi dan Penyerahan DIM Fraksi Secara Resmi

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salahsatu Program legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019¹ dengan pengusul dari tim Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI. RUU ini kemudian selalu ada dalam daftar Prolegnas tiap tahunnya, termasuk Prolegnas 2018. Pada akhir Januari 2016, Pemerintah memfinalkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pada Februari 2016 pemerintah kemudian menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR.

Pada akhir bulan Juli 2016, seluruh fraksi di DPR mulai memasuki tahap penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Ketua Panitia Khusus (Pansus), Muhammad Syafi'i mengungkapkan pembahasan Revisi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlanjut ke penyusunan DIM dari tiap fraksi. Syafi'i mengatakan rangkaian jika rapat dengar pendapat dengan pihak terkait sudah tuntas. Syafi'i berharap penyusunan DIM bisa rampung di masa sidang ke dua yang akan dimulai pada 14 November 2016.

Namun demikian, Syafi'i tak bisa menjamin pembahasan RUU Terorisme akan selesai di masa sidang ke dua. Sebab, menurut dia tentu akan muncul banyak dinamika dalam pembahasannya. Meski sebenarnya Syafi'i mengatakan saat ini perdebatan terkait hal krusial sudah usai. Salah satunya yang sempat panas dibahas ialah ihwal keterlibatan TNI dalam operasi penindakan terorisme. Saat ini seluruh anggota Pansus sudah sepakat untuk melibatkan TNI bukan sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO). Hanya yang mesti dipikirkan selanjutnya ialah memberi porsi yang tepat bagi TNI.²

Arsul Sani salah seorang anggota Pansus menyatakan bahwa pada awalnya, proses penyusunan DIM oleh Fraksi ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2016. Namun hal ini tidak memungkinkan terlaksana karena DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk diajukan sampai dengan minggu kedua Oktober. Agak sulit memperkirakan (kapan) sebelum mengetahui DIM dari seluruh fraksi. Hanya tentu komitmen Pansus adalah untuk menggoalkan revisi ini dengan pembahasan yang intensif.³

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto sempat menyampaikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme cukup lamban. Terkait pernyataan tersebut, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan pembahasan RUU Terorisme menjadi agak lama. Pertama, berkaitan dengan ruang lingkupnya yang semakin luas. Banyak informasi-informasi baru pada seminar dan rapat dengar pendapat yang ditemukan pansus, seperti konsep rehabilitasi di mana pemerintah harus hadir dalam menangani korban-korban pasca-bom. Karena konsep yang diajukan pemerintah semula hanya ada konsep penindakan, bukan pencegahan dan rehabilitasi. Kedua, berkaitan dengan masa rapat Pansus RUU Terorisme yang hanya Rabu dan Kamis. Jadwal rapat tersebut

1 Diakses melalui : <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

2 Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/21/15084271/ruu.antiterorisme.berlanjut.ke.penyusunan.dim>, pada 3 April 2017

3 Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/19200101/revisi.uu.anti-terorisme.diperkirakan.molor.dari.target>, pada 5 April 2017

juga kerap terganggu dengan rapat komisi atau rapat mendadak, misalnya rapat paripurna. Oleh karena itu, Pansus telah mengajukan penambahan waktu pembahasan RUU karena pada awalnya hanya diberi waktu kerja selama tiga kali masa sidang hingga persidangan pertama 2016/2017.⁴

Pada tanggal 14 Desember 2016 Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara resmi menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Raja Erizman di Gedung DPR RI. Ketua Pansus memaparkan bahwa DIM RUU ini terdiri dari 112 nomor DIM, yang merupakan DIM persandingan dari 10 fraksi yang ada di DPR. Pembahasan DIM akan dilakukan pasal per pasal. Pasal yang tidak mengalami perubahan atau tetap dapat disetujui dalam rapat kerja, namun dapat dibahas kembali dalam rapat panja apabila pasal tersebut terkait dengan pembahasan pasal-pasal yang sedang dibahas dalam panja. Sedangkan pasal yang ada perubahan substansi dan redaksional akan dibahas dalam Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.⁵

Dari total 112 DIM, Pansus fokus membahas pada tiga hal yakni pencegahan, penindakan, dan penanganan korban terorisme.⁶ Ketua Pansus mengumumkan kini pansus telah membentuk Panja RUU Anti Terorisme.⁷ Panja ini akan bekerja untuk membahas pasal per pasal dalam revisi UU tersebut. Daftar anggota panja pun juga disahkan dalam rapat kali ini. Perubahan ini hanya untuk menghimpun semua masukan yang perlu dibahas dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rapat penyerahan DIM Fraksi juga dihadiri oleh Sekjen Kementerian Pertahanan Laksdya Widodo, WaKa BAIS TNI Marsda Wiekto Syofyan, dan Jampidum Kejagung Noor Rachmad, Pengamat terorisme Chairul Huda dan ahli Hukum Prof. Muladi. Kepada perwakilan pemerintah yang hadir, Ketua Pansus pun mengatakan pembahasan dalam pansus menjadi semakin komprehensif. Karena ada berbagai perkembangan yang didapat setelah pansus melakukan kunjungan ke berbagai stakeholder terkait.

1.2. Selintas Proses Pembahasan RUU

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Panja mulai dibahas pada awal tahun 2017, yakni pada 18 Januari 2017 dengan agenda rapat membahas judul dan konsiderans undang-undang. Namun pada awal rapat tersebut tidak langsung menemukan kesepakatan mengenai judul dan konsiderans undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini. Begitupun dengan pembahasan pasal-pasal krusial lainnya dalam RUU terdiri dari beberapa kali rapat pembahasan oleh Panja. Berdasarkan hasil monitoring ICJR, rapat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selama tahun 2017 telah berlangsung sebanyak 24 kali⁸ dengan komposisi rapat terbuka sejumlah 9 kali, rapat tertutup sejumlah 14 kali dan rapat yang tidak terlaksana sejumlah 2 (dua) kali. Pembahasan paling lama terdapat pada pembahasan penangkapan, penahanan dan penyadapan. Hal ini

4Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/21/11400681/pemerintah.nilai.pembahasan.ruu.antiterorisme.lamban.inijawaban.dpr>, pada 1 April 2017

5 Diakses melalui : <http://dpr.go.id/berita/detail/id/14995>, pada 3 April 2017

6 <http://www.koran-jakarta.com/ruu-terorisme-dibahas-di-panitia-kerja/>

7Jumlah anggota Panja lebih ramping dengan anggota Pansus, yakni 18 orang. Diakses melalui :

<https://news.detik.com/berita/d-3370813/serahkan-dim-ke-pemerintah-dpr-bentuk-panja-ruu-terorisme>

8 Monitoring ICJR hingga 26 Oktober 2017

penting untuk dicermati, karena pembahasan penangkapan dan penahanan yang krusial justru diselenggarakan dengan rapat pembahasan secara tertutup.

Pembahasan yang dipending yakni mengenai Definisi Terorisme, Pencabutan Kewarganegaraan, cara penetapan korban tindak pidana terorisme dan pihak yang berwenang menetapkan status tersebut, Bentuk tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana terorisme (pemberian kompensasi dan rehabilitasi).

Tabel 1.

Jadwal Pembahasan Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2017

No	Rapat	Sidang	Waktu	Materi Pembahasan
1	Rapat Tertutup	Sidang	Rabu, 18 Januari 2017	Judul dan Konsiderans RUU
2	Rapat Tertutup	Sidang	Rabu, 26 Januari 2017	Konsiderans RUU di bagian "Menimbang :"
3	Rapat Tertutup	Sidang	Kamis, 26 Januari 2017	Konsiderans RUU di bagian "Mengingat :"
4	Rapat Tertutup	Sidang	Jumat, 3 Februari 2017	Ketentuan umum dalam Tindak Pidana Terorisme
5	Rapat Tertutup	Sidang	Rabu, 22 Februari 2017	Definisi Deradikalisasi
6	Rapat Terbuka	Sidang	Rabu, 22 Maret 2017	Jenis Tindak Pidana Terorisme
7	Rapat Tertutup	Sidang	Kamis, 30 Maret 2017	Pembantuan Tindak Pidana Terorisme
8	Rapat Tertutup	Sidang	Rabu, 5 April 2017	Penangkapan
9	Rapat Tertutup	Sidang	Rabu, 31 Mei 2017	Penahanan
10	Rapat Tertutup	Sidang	Rabu, 7 Juni 2017	Penangkapan
11	Rapat Tertutup	Sidang	Rabu, 14 Juni 2017	Penahanan
12	Rapat Tertutup	Sidang	Kamis, 15 Juni 2017	Penahanan dan Penyadapan
13	Rapat Terbuka	Sidang	Rabu, 12 Juli 2017	Penyadapan
14	Rapat Terbuka	Sidang	Kamis, 13 Juli 2017	Penyadapan
15	Rapat Terbuka	Sidang	Rabu, 26 Juli 2017	Penyadapan
16	Rapat Terbuka	Sidang	Rabu, 6 September 2017	Bentuk tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana terorisme
17	Rapat Terbuka	Sidang	Kamis, 7 September 2017	Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
18	Rapat Tertutup	Sidang	Kamis, 13 September 2017	Tidak Diketahui
19	Rapat Tertutup	Sidang	Kamis, 14 September 2017	Tidak ada pembahasan. Rapat ditunda, karena tidak kuorum

20	Rapat Sidang Terbuka	Rabu, 27 September 2017	Korban dan sanksi bagi aparat yang tidak melaksanakan tugas pemenuhan hak-hak korban.
21	Rapat Sidang Terbuka	Kamis, 28 September 2017	Korban dan sanksi bagi aparat yang tidak melaksanakan tugas pemenuhan hak-hak korban.
22	Rapat Sidang Terbuka	Rabu, 4 Oktober 2017	Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
23	Rapat Sidang Tertutup (Kopo)	Rabu- Kamis, 18-19 Oktober 2017	Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (lanjutan)
24	Tidak Terlaksana	Rabu - Kamis, 25-26 Oktober	Kelembagaan dan TNI

BAB II

PEMBAHASAN PASAL-PASAL KRUSIAL DALAM PANJA

2.1. Ketentuan Umum dan Definisi Kunci

2.1.1. Definisi Tindak Pidana Terorisme

Pembahasan mengenai Definisi Tindak Pidana Terorisme di DPR mulai dibahas pada 3 Februari 2017. Panja Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Panja) hanya memberikan catatan bahwa Ketentuan Umum Pasal 1 masih dapat bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada didalam dalam pembahasan Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 1 RUU menyatakan “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” (DIM No. 14)

Terkait hal itu, Dari sepuluh Fraksi di DPR, hanya dua fraksi yang menyatakan pendapatnya mengenai Definisi Tindak Pidana Terorisme. Fraksi PKS menyatakan **Tindak pidana terorisme adalah tindakan setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik dan/atau teknologi informasi (cyber) untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas dan menimbulkan korban, dengan cara merampas atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik atau fasilitas internasional sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.** Sedangkan Fraksi NasDem menyatakan **Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan kejahatan yang menimbulkan keresahan psikis dan/atau menimbulkan korban jiwa secara masif dan sistematis.**

Hasil perubahan dari usulan fraksi tersebut menyatakan bahwa **Tindak pidana terorisme adalah “kejahatan serius/kejahatan luar biasa yang membahayakan ideologi negara, nilai-nilai kemanusiaan, keamanan negara, kedaulatan negara, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas”.**

Namun akhirnya Definisi Tindak Pidana Terorisme yang diusulkan oleh RUU disetujui Tetap⁹, dengan Catatan: Disepakati menambah definisi tentang Terorisme dan akan dibahas dalam konsinyering selanjutnya.

Pada Konsinyering antara Panja dan Pemerintah 3 Februari 2017, pembahasan RUU. Pembahasan masih melanjutkan hal-hal terkait definisi Tindak pidana terorisme, bahkan mencakup hingga definisi Deradikalisasi. Namun dalam membahas definisi Tindak Pidana Terorisme, anggota Panja sepakat bahwa definisi tentang tindak pidana terorisme akan dirumuskan setelah selesai membahas Pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana terorisme dalam undang-undang ini.

Sementara itu, dalam perkembangannya di lapangan terkait konteks menguraikan definisi Terorisme, terdapat pihak TNI yang juga memberikan usulan definisi terorisme hal ini tertuang dalam surat

⁹ Rapat Panja 26 Januari 2017

Panglima TNI No. B/91/I/2018 tertanggal 8 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Panglima TNI meminta untuk dilibatkan dalam mengatasi aksi terorisme agar tugasnya terkait pemberantasan terorisme ini dikategorikan sebagai bagian dari operasi militer selain perang yang dinyatakan dalam Pasal 43 H ayat (1) Draft RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Surat Panglima TNI ini merupakan respon institusi terhadap Surat Direktur Perancangan Perundang-undangan Kemenkumham No. PP.01.04-505 tanggal 19 Desember 2017 tentang undangan rapat internal pemerintah pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2017.

Panglima TNI mengusulkan bahwa definisi **“Terorisme”** mengandung kejahatan yang mengancam negara, dengan unsur-unsur rumusan sebagai berikut :

“Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan:

- a. Ditujukan kepada negara atau masyarakat
- b. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas
- c. Menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan atau menyebabkan hilangnya nyawa orang dan hancurnya harta benda;
- d. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan/atau fasilitas internasional dan
- e. Dilakukan untuk mengubah ideologi negara atau membahayakan keamanan dan/atau kedaulatan negara.”

Dari unsur-unsur rumusan diatas, TNI mengusulkan definisi terorisme sebagai berikut :

“Terorisme adalah kejahatan terhadap warga negara yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan/atau motif lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional dan/atau internasional.”

Definisi “Teroris” ini memang tak pernah ditemukan dalam UU No. 15 Tahun 2003. Demikian pula dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Bahkan dalam RUU yang di rumuskan oleh pemerintah, pengertian terorisme ini juga sengaja tidak dicantumkan. Walaupun Pemerintah tidak memasukkan substansi ini, namun ICJR berharap Panja RUU terorisme secara sungguh-sungguh mempertimbangkan usulan untuk memberikan definisi atas terorisme.

Untuk melawan terorisme, masyarakat internasional telah membuat mekanisme khusus untuk menangani persoalan – persoalan terorisme salah satunya melalui pembentukan *Counter-Terrorism Committee* (CTC) dan *Counter-Terrorism Executive Directorate* (CTED). Namun beragam upaya ini juga masih membuat masyarakat internasional tidak mampu membuat kesepakatan untuk menyetujui definisi universal dari terorisme. Ketiadaan definisi yang universal menyebabkan upaya masyarakat internasional memerangi terorisme ternyata juga memiliki dampak negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia.

U.N. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism juga menegaskan bahwa pengaturan tindak pidana terorisme harus diatur dengan Undang – Undang dengan bahasa yang presisi, termasuk menghindari terminologi yang kabur.

Untuk keperluan menerapkan definisi yang memadai dan dapat diterima secara universal, PBB juga telah menunjuk seorang Pelapor Khusus yang diberi nama *U.N. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism* yang bekerja berdasarkan mandat Resolusi 2005/80 dari Komisi HAM PBB dan diperkuat oleh Resolusi 60/251 dari Dewan HAM PBB.

Terkait mandat tersebut, *U.N. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism* telah membuat laporan. Khusus untuk definisi Terorisme, *U.N. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism* juga telah membuat laporan spesifik tentang definisi yang lebih universal terkait dengan terorisme dan penghasutan untuk melakukan tindakan teror.

Pada tahun 1994, Sidang Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 49/60 yang menyatakan bahwa terorisme adalah yang termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan yang diperhitungkan untuk memprovokasi keadaan teror di antara masyarakat, sekelompok orang atau orang tertentu untuk tujuan politik” dan bahwa tindakan semacam itu “dalam keadaan apapun tidak bisa dibenarkan, apapun pertimbangan politik, filosofis, ideologis, rasial, etnis, agama atau lainnya yang mungkin digunakan untuk membenarkan perbuatannya.”

Dalam laporannya, ditegaskan bahwa kebijakan, hukum, dan praktik dari pemberantasan terorisme harus dibatasi khusus dan didefinisikan secara cermat hanya untuk tujuan pemberantasan dan pencegahan terorisme. Penggunaan terminologi yang meluas mengenai terorisme dapat membawa potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Kegagalan dalam membatasi aturan dan upaya pemberantasan dan pencegahan terorisme dapat juga mengurangi penikmatan hak asasi dan kebebasan dasar dan mengabaikan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas (*necessity and proportionality*) yang mengatur tentang pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena itu *U.N. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism* mengusulkan definisi terorisme sebagai berikut berdasarkan elemen - elemen berikut dibawah ini:

“Terrorism means an action or attempted action where:

1. *The action:*
2. *Constituted the intentional taking of hostages; or*
3. *Is intended to cause death or serious bodily injury to one or more members of the general population or segments of it; or*
4. *Involved lethal or serious physical violence against one or more members of the general population or segments of it;*

And

1. *The action is done or attempted with the intention of:*
2. *provoking a state of terror in the general public or a segment of it; or*
3. *Compelling a Government or international organization to do or abstain from doing something;”*

atau jika diterjemahkan dengan merujuk pada konteks nasional dapat diartikan sebagai :

“Terorisme adalah perbuatan atau upaya percobaan dimana perbuatan tersebut pada pokoknya ditujukan untuk menyatakan permusuhan yang bertujuan untuk menimbulkan kematian atau mengakibatkan luka yang serius terhadap satu atau sekelompok orang atau melibatkan kekerasan fisik yang serius atau mematikan terhadap satu atau sekelompok orang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat untuk menimbulkan keadaan atau situasi yang menimbulkan ketakutan yang serius dalam di masyarakat”.

Tabel 1. Perbandingan Definisi Tindak Pidana Terorisme

Fraksi Nasdem	Tindak pidana terorisme adalah “tindakan setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik dan/atau teknologi informasi (cyber) untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas dan menimbulkan korban, dengan cara merampas atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik atau fasilitas internasional sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”
Fraksi PKS	Tindak Pidana Terorisme adalah “segala perbuatan kejahatan yang menimbulkan keresahan psikis dan/atau menimbulkan korban jiwa secara masif dan sistematis.”
Usulan perubahan Panja	Tindak pidana terorisme adalah “ <i>kejahatan serius/kejahatan luar biasa</i> yang membahayakan ideologi negara, nilai-nilai kemanusiaan, keamanan negara, kedaulatan negara, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas.
TNI	“Terorisme adalah kejahatan terhadap warga negara yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan/atau motif lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional dan/atau internasional.”
ICJR	“Terorisme adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas dasar motivasi politik dan atau ideologi tertentu dengan maksud untuk menyebarkan rasa takut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan atau merusak fasilitas publik dan atau lingkungan”

Definisi dan pengertian terkait Terorisme merupakan perhatian khusus dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dari awal pembahasan awal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketiadaan definisi yang diterima secara universal dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berdampak negatif terhadap upaya masyarakat internasional untuk melawan terorisme. Menurut ICJR perumusan Definisi Terorisme sangat penting dan merupakan pintu masuk untuk mengatur materi muatan terkait tindak pidana terorisme. Jika tidak, maka peluang pelanggaran HAM dalam penegakan hukum terorisme akan terbuka lebar.

Menurut ICJR, Kriteria ideal dalam pendefinisian terorisme harus meliputi :

1. Adanya Kejelasan mengapa, Siapa, dan Bagaimana

Adanya Kejelasan Mengapa, Siapa, Bagaimana. Perumusan definisi dari terorisme harus mencakup motivasi tindakannya dapat menjerat siapapun pelakunya, dan dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan negara.

2. Tidak menggunakan kata yang mengandung ambiguitas makna atau bersayap

Perumusan harus menggunakan bahasa yang jelas, termasuk dalam wording yang lebih spesifik dan tidak terlalu luas yang dapat membawa penyalahgunaan dari istilah terorisme.

3. Harus diartikan sebagai upaya melawan teror

Pendefinisian istilah terorisme di dalam rancangan peraturan perundang-undangan harus dibatasi dan diartikan sebagai upaya counter measure atau upaya melawan perbuatan yang dianggap bersifat teror.

2.1.2. Subyek Hukum Tindak Pidana Terorisme

Selanjutnya pembahasan DIM No. 15 yakni mengenai subjek hukum tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan “Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau Korporasi” Terkait hal itu Pemerintah mengusulkan perbaikan rumusan¹⁰ menjadi “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”. Fraksi PKS mengusulkan rumusan tersebut menjadi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau organisasi.” Akhirnya Panja menyepakati usulan yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga Pasal 1 angka 2 mengenai subjek hukum tindak pidana terorisme yakni berbunyi :

“Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”

2.1.2.1. Definisi Korporasi

Pembahasan selanjutnya adalah DIM No. 16 yakni mengenai definisi Korporasi. Dalam draft RUU dinyatakan bahwa : **“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk yang berada di luar negeri”**. Pemerintah mengusulkan perbaikan rumusan dengan menghapus frasa “termasuk yang berada di luar negeri”. Sehingga definisi tersebut menjadi: **“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”**. Panja kemudian menyikapi agar rumusan mengenai definisi Korporasi diserahkan Ke Timus Dan Timsin. Dengan catatan, definisi tersebut disesuaikan dengan Rumusan RUU KUHP dan dengan mendengar Pendapat Ahli.

2.1.2.2. Definisi Kekerasan dan Ancaman Kekerasan

Mengenai Definisi Kekerasan pada Pasal 1 angka 4 secara substansi disetujui oleh Panja yakni **“Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”**. Sedangkan terkait definisi Ancaman kekerasan pada Pasal 1 angka 5 RUU, FPKS dan FPPP memberikan usulan terhadap rumusan menjadi : **“Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau**

10 Rapat Panja, 3 Februari 2017

nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat”.

F-PKS mengusulkan bahwa yang dimaksud Ancaman Kekerasan adalah perbuatan oleh pelaku tindak pidana terorisme yang menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat luas menggunakan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan F-PPP mengusulkan bahwa yang dimaksud Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Akhirnya berdasarkan keputusan Panja, rumusan Ancaman kekerasan akan diserahkan ke Timus dan Timsin. Namun dengan Catatan bahwa definisi tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 167 RUU KUHP dan Penjelasan akan dimuat dalam Pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang ini

Terkait Pasal 1 angka 6, yang menyatakan rumusan bahwa “Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”, dalam rapat ini telah disetujui Panja.

Sementara Pasal 1 angka 7, RUU yang menyatakan bahwa “Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya”. Panja mengusulkan rumusan baru sehingga bunyinya menjadi : Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.

2.1.3. Definisi Deradikalisasi

Mengenai rumusan Pasal 1 angka 8 tentang deradikalisasi dalam RUU yang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme”.

Terhadap rumusan tersebut, F PDIP mengusulkan bahwa yang dimaksud Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang **dinyatakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar (F PG) mengusulkan rumusannya menjadi, yang dimaksud Deradikalisasi adalah segala bentuk upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner bagi Setiap Orang yang telah dipengaruhi doktrin paham-paham radikal yang berpotensi mengarah pada Aksi Terorisme.

F PKS mengusulkan bahwa yang dimaksud dengan Deradikalisasi adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk menetralkan paham radikal yang mengarah pada tindak pidana terorisme terhadap setiap orang atau kelompok melalui cara reedukasi, resosialisasi, serta menanamkan multikulturalisme.

Sementara itu Pemerintah juga menyampaikan perbaikan rumusan sehingga menjadi, yang dimaksud dengan “Deradikalisasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui metode yang secara sistematis diterapkan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme, termasuk orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme atau yang secara sukarela ikut serta dalam program deradikalisasi, dengan tujuan mengubah sikap dan perilakunya guna menghilangkan pengaruh radikalisme dan kecenderungan penggunaan kekerasan sebagai cara mencapai tujuan ideologi yang mengarah pada terorisme, dalam rangka reintegrasi sosial”. Namun terhadap rumusan Deradikalisasi, tersebut belum mencapai kata sepakat. Sehingga rumusan tersebut dipending dan masuk ke pembahasan dalam tahap selanjutnya.¹¹

Rapat selanjutnya dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017 dengan agenda pembahasan melanjutkan rumusan definisi-definisi dalam Pasal 1 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembahasan dimulai dari pembahasan Pasal 1 angka 8 mengenai definisi Deradikalisasi hingga Pasal 1 angka 13.

11 Rapat Panja, tanggal 4 Februari 2017

Dalam rapat ini, Pemerintah mengusulkan rumusan baru mengenai definisi Deradikalisasi, sehingga rumusan tersebut berbunyi, “Deradikalisasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui metode sistematis dalam rangka reintegrasi sosial yang diterapkan terhadap orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme, dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan proses radikalisasi yang telah terjadi” Terhadap usulan rumusan pemerintah tersebut, Panja menyetujui dengan catatan Kata “sistematis” dan “reintegrasi sosial” dijelaskan dalam penjelasan umum.

Secara literal, ‘radikalisme’ diartikan sebagai: (i) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (ii) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan atau drastis; atau (iii) sikap ekstrem dalam aliran politik.¹²

Dalam konteks pencegahan ekstremisme dengan kekerasan, istilah radikalisme sering dikaitkan dengan kata ‘radikalisasi.’ Istilah ‘radikalisasi’ yang sering digunakan untuk menjelaskan proses dimana seseorang menjadi teroris atau ekstremis dengan kekerasan.¹³ Kata ‘radikalisasi’ juga dapat diartikan sebagai proses dimana seseorang atau kelompok mempertimbangkan penggunaan kekerasan sebagai cara-cara tindakan yang sah (legitimate) dan diinginkan.¹⁴ Radikalisasi juga dipahami sebagai proses dimana seseorang menerima penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, ideologi atau agama. Dalam perkembangannya, proses atau ‘radikalisasi’ ini menghasilkan tindakan ekstrimisme dengan kekerasan, yang mempunyai karakteristik: (i) pengembangan kesadaran (cognitive) menuju pada persepsi yang tunggal tanpa ada ruang untuk pandangan yang berbeda; (ii) perkembangan yang berlanjut dimana persepsi atas kenyataan dialami secara akut dan serius, serta tindakan kekerasan adalah perlu dan adil.¹⁵ Catatan lainnya, bahwa tahapan-tahapan menuju radikalisasi ini berbeda tergantung dari konteks dan lokasi dimana radikalisasi ini terjadi.¹⁶

Namun demikian, konsepsi radikalisme dan radikalisasi diatas menimbulkan perdebatan. Pengertian-pengertian diatas mengimplikasikan adanya suatu hubungan yang langsung antara radikalisme atau ekstrimisme dan kekerasan, yang akan beresiko pada kelompok-kelompok yang bertindak tanpa kekerasan (non-violent groups).¹⁷ Radikalisme seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah, meskipun ide-ide dan dan ideologi yang radikal kadangkala menginspirasi tindakan-tindakan atau kekejaman, ide dan ideologi yang radikal juga dapat menjadi katalis yang positif untuk perubahan sosial.¹⁸ Suatu pemikiran radikal yang tidak menggunakan kekerasan untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu dapat dilihat sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima.¹⁹

12 <https://kbbi.web.id/radikalisme>

13 Owen Frazer and Cristian Nunlist, The Concept of Countering Violent Extremism, Center for Security Studies (CSS), CSS Analyses in Security Policy, No. 183, December 2015, hal 2.

14 Teacher's Guide, hal 12.

15 Norwegian Ministry of Justice and Public Security, ‘Action Plan against Radicalization and Violent Extremism’, Hal 7 <https://www.regjeringen.no/contentassets/6d84d5d6c6df47b38f5e2b989347fc49/action-plan-against-radicalisation-and-violent-extremism_2014.pdf>.

16 OSCE Neuman, hal. 18.

17 Owen Frazer and Cristian Nunlist, The Concept of Countering Violent Extremism, Center for Security Studies (CSS), CSS Analyses in Security Policy, No. 183, December 2015, hal 2.

18 Owen Frazer and Cristian Nunlist, The Concept of Countering Violent Extremism, Center for Security Studies (CSS), CSS Analyses in Security Policy, No. 183, December 2015, hal 2.

19 Teacher's Guide, hal 12.

2.2. Definisi lain (Organisasi Internasional, Harta Kekayaan, Objek Vital yang Strategis, Fasilitas Publik dan Bahan Peledak)

Pembahasan selanjutnya yakni Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10, mengenai definisi Organisasi Internasional dan definisi Harta Kekayaan, rumusan dalam draft telah disetujui oleh Panja.

9. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

10. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Sementara itu definisi Objek Vital dalam Pasal 1 angka 11 dalam draft, Pemerintah mengusulkan adanya Perbaikan rumusan.

11. Obyek Vital yang Strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Pemerintah mengusulkan perubahan tersebut yakni, yang dimaksud dengan Obyek Vital yang Strategis adalah kawasan, **tempat, lokasi**, bangunan, atau instalasi yang:

- a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
- b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- c. **menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi**, termasuk fasilitas internasional.

Terhadap usulan pemerintah, rumusan tersebut disetujui oleh Panja.

Terkait Pasal 1 angka 12 mengenai Fasilitas Publik, Panja menyetujui sesuai yang ada dalam RUU

12. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Mengenai, Pasal 1 angka 13 definisi Bahan Peledak, disetujui oleh Panja, namun dengan beberapa catatan.

13. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Catatan tersebut yakni terkait definisi tambahan yang ada dalam DIM sandingan, akan dibahas kembali pada Panja berikutnya.

Dalam rapat ini, Pemerintah juga diminta untuk memberikan definisi mengenai "korban terorisme", terkait didalamnya kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi, serta Perlu dirumuskan pihak yang berhak menetapkan status korban terorisme.

2.3. Tindak Pidana

Rumusan baru Tindak Pidana dalam RUU berada ada dalam beberapa pasal yakni: Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10A, Pasal 12 A, Pasal 12B , Pasal 13A, 15A dan 16A. Pembahasan mengenai rumusan tindak pidana pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 A dan Pasal 12 A ayat (1) dilaksanakan pada 22 Maret 2017. Sedangkan Pasal 12A ayat (2), (3), Pasal 12B, dibahas pada 23 Maret 2017. Pembahasan Pasal 12B dilanjutkan pada 29 Maret 2017. Pembahasan Pasal 13 A, Pasal 15 A dan Pasal 16 A dilaksanakan pada 30 Maret 2017.

Pasal 6

Setiap Orang yang **dengan sengaja** menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:

- a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau
- c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,

dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Terhadap Pasal 6, anggota Panja menyetujui rumusan tersebut namun dengan catatan agar mengambil rumusan dari R KUHP dengan catatan kalimat "*dengan sengaja*" tetap dicantumkan.

Pasal 249 R KUHP

"Setiap orang yang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana Karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Terhadap Pasal 10A, Panja menyetujui rumusan tersebut dengan catatan terdapat penambahan Penjelasan mengenai pengertian “komponen”; “bahan potensial” dan Rumusan ancaman pidananya yang harus disesuaikan dengan R KUHP.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Terhadap Pasal 12A ayat (1), terdapat beberapa usulan Fraksi sehingga rumusan menjadi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing *merencanakan*²⁰ atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Selain itu terdapat 2 usulan alternatif menanggapi rumusan Pasal 12A, yakni ;

Alternatif I:

Setiap orang yang dengan maksud melakukan atau akan melakukan tindak pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain mengadakan hubungan dengan orang yang berada di dalam negeri

²⁰ Akan melakukan di ubah dengan merencanakan

dan/atau di luar negeri atau negara asing, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.-

Alternatif II:

Setiap Orang yang mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dengan maksud akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Rumusan Alternatif I kemudian disetujui oleh Panja, dengan catatan rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP.

Terhadap Pasal 12A ayat (2), terdapat beberapa usulan Fraksi sehingga rumusan menjadi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang **ditetapkan** sebagai Korporasi terorisme **berdasarkan putusan pengadilan**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Pembahasan Pasal 12 ayat (2) pada 22 Maret belum menemui kata sepakat. Pembahasan tersebut dipending dan dilanjutkan pada sidang pembahasan selanjutnya pada 23 Maret 2017.”

Pada sidang pembahasan 23 Maret 2017, terhadap Pasal 12 A ayat (2), Pemerintah mengusulkan rumusan baru menghadirkan Pengadilan sebagai lembaga yang memutuskan dan menetapkan organisasi terorisme, yakni :

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang **ditetapkan** sebagai Korporasi **organisasi** terorisme **berdasarkan putusan penetapan pengadilan**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dengan rumusan alternatif adanya penetapan atau putusan pengadilan dalam menetapkan sebagai organisasi terorisme namun dengan perubahan redaksi, sehingga rumusannya yakni sebagai berikut :

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang **ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan** sebagai **organisasi** terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Diantara kedua usulan Pemerintah, maka rumusan alternatif (yang kuda) yang disetujui oleh Panja. Namun rumusan ini masih perlu penambahan beberapa ayat untuk memperjelas prosedur penetapan permohonan pengajuan, termasuk pengadilan yang diberi kewenangan untuk menetapkan. Pemerintah diberi waktu untuk merumuskan, dan rumusan ancaman pidana pun harus disesuaikan dengan R KUHP.

Terhadap Pasal 12A ayat (3), anggota Panja membuat rumusan baru, sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut :

- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang **mengendalikan** kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Rumusan tersebut disetujui Panja, catatan dan perlu diberikan penjelasan mengenai kata “mengendalikan”. Sedangkan rumusan ancaman pidana akan disesuaikan dengan R KUHP.

Selanjutnya terkait pembahasan mengenai Pasal 12B, terdapat beberapa catatan, perubahan serta ayat yang dihapus yakni sebagai berikut :

Pasal 12B

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain.
- (4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor.
- (5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap Pasal 12B ayat (1), anggota Panja mengusulkan beberapa alternatif rumusan yakni :

Rumusan 1:

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Atau rumusan 2:

- (1) Setiap Orang yang merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selain itu, Pemerintah pun memberikan usulan rumusan sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang **dengan sengaja** menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan **untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Namun rumusan dalam draft yang disetujui oleh Panja (Tetap), dengan catatan diberi penjelasan lengkap mengenai “pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain” serta Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP.

Sementara itu, hasil pembahasan Pasal 12B ayat (2) belum ditemui kata sepakat.

- (2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Rumusan tersebut dipending, dengan catatan usulan dari Pemerintah untuk memasukkan frasa “dengan sengaja” setelah “setiap orang”. Sementara itu Fraksi PPP mengusulkan untuk menambahkan kalimat “yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” setelah kata “*digital*”.

Pada rapat pembahasan 29 Maret 2017, anggota Panja kembali meninjau rumusan Pasal 12B ayat (1). Ayat tersebut diusulkan Panja agar dibagi menjadi dua ayat, yakni :

- (1) Setiap Orang yang **dengan sengaja** menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (2) Setiap Orang yang **dengan sengaja** merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selain itu, Panja memberikan catatan bahwa rumusan ancaman pidana dalam ayat ini harus disesuaikan dengan R KUHP.

Sementara itu, rumusan ayat (2) bergeser menjadi ayat (3) :

- (3) Setiap Orang yang **dengan sengaja** membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital **dengan tujuan**²¹ untuk **digunakan dalam**²² pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

terhadap rumusan tersebut, Panja juga memberikan catatan bahwa rumusan ancaman pidananya harus disesuaikan dengan R KUHP.

Penambahan ayat pada Pasal 12B ayat (1) menjadi 2 ayat dan perubahan rumusan ayat (2)---yang sekarang menjadi ayat (3), telah disetujui panja. Untuk selanjutnya rumusan ini diserahkan ke Timus dan Timsin.

Sementara itu, terkait Pasal 12B ayat (3), Panja sepakat untuk menghapus ketentuan ini.

- (3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain²³.

Terkait Pasal 12B ayat (4),

- (1) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor **dalam jangka waktu tertentu**.

Rumusan ayat tersebut dipending, dengan catatan Pemerintah akan merumuskan kembali dengan memperhatikan ketentuan pencabutan paspor dalam Undang-Undang Keimigrasian. Selain itu Fraksi mengusulkan untuk penambahan kata “dalam jangka waktu tertentu”.

21 Kalimat “yang bertujuan” diganti “dengan tujuan”

22 Kalimat “diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan” di hilangkan.

23 Disetujui, Dihapus dalam Panja 29 Maret 2017

Terkait pencabutan kewarganegaraan yang diatur dalam Pasal 12B ayat (5) ini,

- (5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Pemerintah akan merumuskan kembali dengan memperhatikan ketentuan pencabutan kewarganegaraan. Pasal ini belum disetujui oleh anggota Panja.

Begitu pula dengan ketentuan pada ayat Pasal 12B ayat (6), Pemerintah meminta waktu untuk merumuskan kembali ayat (6) terkait dengan ayat (4) dan ayat (5) mengenai ketentuan pencabutan paspor dan pencabutan kewarganegaraan.

- (6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali dilaksanakan pada 30 Maret 2017. Agenda pembahasan kali ini Pertama, berkenaan dengan masukan/usul perubahan dari Fraksi-fraksi (Pasal 2, Pasal 3, dan seterusnya) yang belum dibahas menjadi catatan untuk pembahasan selanjutnya. Kedua, Berkenaan dengan definisi dan ketentuan umum yang belum dibahas, akan kembali dibahas setelah pembahasan batang tubuh atau berjalan bersamaan. Ketiga, terkait dengan penguatan BNPT, sebagai akan dibuat BAB baru mengenai Kelembagaan. Keempat, usulan Fraksi tentang penanggulangan terorisme akan dimasukkan dalam BAB VIIA tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Kelima, terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP. Sementara itu, sembari menunggu catatan tersebut ditindaklanjuti anggota Panja, pembahasan pasal-pasal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali dilanjutkan dengan membahas Pasal 13A.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Terdapat usulan rumusan alternatif yakni :

Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang²⁵ untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

²⁴ Dipping, Panja 29 Maret 2017

²⁵ Kalimat "yang secara langsung" dihilangkan

Rumusan alternatif tersebut disetujui Panja dengan catatan perlu dirumuskan kembali penjelasan konstruksi hubungan kausalitas “langsung”. Selain itu perlu penjelasan tentang frase: “ucapan, sikap dan perilaku, tulisan, atau tampilan”.

Pasal 14

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A,²⁶ Pasal 12B, **dan Pasal 13A** dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Rumusan Pasal 14 tersebut mengambil dari rumusan R KUHP Pasal 292 dan disetujui Panja dengan catatan perlu ada rumusan yang lebih spesifik mengenai kata “**menggerakkan**”, selain itu perlu dijelaskan yang dimaksud dengan “**sengaja menggerakkan**”. Demikian juga halnya untuk “**penggerakan yang gagal**” yang disalin rekat dari Pasal 163 bis KUHP (Pasal 292 RUU KUHP)²⁷ menjadi Pasal 14 ayat (2). Sedangkan terkait dengan ancaman pidana, akan disesuaikan dengan R KUHP.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.
- (2) Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan.

Terkait Pasal 15 ayat (1), terdapat usulan alternatif rumusan sebagai berikut :

²⁶ Frase “dan” di hilangkan

²⁷ Lihat Pasal 292 R KUHP,

- (1) Setiap orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendak pembuat sendiri.

- (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, ***persiapan***, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, ~~dan~~ Pasal 12B, ***dan Pasal 13A*** dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, ~~dan~~ Pasal 12B, ***dan Pasal 13A***.
- (2) Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan²⁸.

Rumusan tersebut disetujui Panja, dengan catatan memasukkan definisi atau pengertian “persiapan” dalam penjelasan pasal yang diambil dari Pasal 16 R KUHP²⁹ dan Ancaman Pidana disesuaikan dengan R KUHP. Terkait ayat (2), Panja sepakat untuk menghapus ayat tersebut.

Pasal 16A

- (1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (2) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana yang diancamkan.

Terkait Pasal 16A ayat (1), Panja sepakat agar ketentuan tersebut dihapus, dengan catatan konten Pasal 16A ayat (1) yang lama masuk dalam Penjelasan Pasal 16A ayat (2).

Sementara itu terkait Pasal 16A ayat (2), terdapat usulan rumusan baru, sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut :

- (2) Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Kecuali pidana mati dan pidana seumur hidup.

Rumusan baru tersebut disetujui, namun ketentuan kalimat “...Kecuali Pidana Mati dan Seumur Hidup” dihapuskan. Oleh karena itu rumusan Pasal 16A akhirnya tidak memerlukan ayat dan diserahkan ke Timus dan Timsin untuk sinkronisasi.

2.4. Penahanan

²⁸ DIHAPUS, dalam PANJA 30 MARET 2017

²⁹ Lihat Pasal 16 R KUHP,

- (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.
- (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- (3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pembahasan terkait Penahanan dibahas pertama kali pada 30 Maret, namun belum ditemui kata sepakat dalam ketentuan mengenai Penahanan. Namun Rumusan ini akhirnya disetujui oleh Panja pada rapat Panja 5 April 2017.

Pada 30 Maret 2017, Panja dan Pemerintah membahas terkait Pasal 25 ayat (1), rumusan ayat tersebut disetujui Tetap. Namun terkait Pasal 25 ayat (2) hingga Pasal 25 ayat (6) Dipending oleh Panja. Panja memberikan catatan dan meminta Pemerintah dan Tim Asistensi untuk membuat tabel sandingan pengaturan tentang lama penangkapan dan penahanan dengan negara lain.

Pembahasan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017, Pemerintah kembali diminta oleh Panja untuk merumuskan kembali Pasal 25 dan Pasal 28 terkait formula rumusan dimulai dari penangkapan sampai penahanan. Selain itu Panja menganggap perlu ada mekanisme pengawasan dan mekanisme perpanjangan penahanan yang jelas. Oleh karena itu Pembahasan Pasal tersebut masih dipending.

Melanjutkan pembahasan mengenai Penahanan, maka pada rapat tanggal 7 Juni 2017, Pemerintah mengusulkan rumusan sebagai berikut :

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu **paling lama 120 (seratus dua puluh) hari**.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) **guna kepentingan penyidikan**, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari**.

- (6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) **guna kepentingan penuntutan**, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari**.

Terhadap usulan pemerintah tersebut, Panja masih belum menyepakati rumusan yang diajukan sehingga ketentuan tersebut kembali dipending. Dengan catatan jumlah jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, serta peradilan diusulkan kembali pada ketentuan KUHAP yaitu selama 701 hari. Usulan lain adalah pengurangan jumlah hari pada perpanjangan I dan II masa penahanan untuk kepentingan penyidikan, dan penghapusan masa perpanjangan II penahanan untuk penahanan untuk kepentingan penuntutan, sehingga pengurangan yang bisa didapatkan sebanyak 90 hari. Atas usul ini maka Pemerintah akan melakukan konsolidasi internal atas masukan Panja dan akan diteruskan pada Rapat Konsinyering tanggal 14-16 Juni 2017

Rapat panja selanjutnya kemudian dilaksanakan pada 14 juni 2017 dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum. Usulan Rumusan Pemerintah 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan pada masa penuntutan selama 30 (tiga puluh) hari pada ayat (6) akhirnya dihapus.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu **paling lama 120 (seratus dua puluh) hari**.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) **guna kepentingan penyidikan**, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari**.
- ~~(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) **guna kepentingan penuntutan**, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari**.~~

Sementara itu, Fraksi PPP dan Fraksi NasDem mengusulkan agar Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dan Ayat (3A) paling lama 20 (dua puluh) hari. Begitupula dengan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, yang menyatakan bahwa ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Namun terhadap ketentuan Ayat (3A) dihapuskan.

Pemerintah mengusulkan kembali ketentuan ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari, sedangkan ayat (3A) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Rumusan ini kembali dipending dengan catatan Fraksi PKS perlu waktu untuk mempelajari. Rapat ditutup dan akan dilanjutkan tanggal 15 Juni 2017 pukul 13.00 WIB

Pada Tanggal 15 Juni 2017, rapat lanjutan pembahasan terkait penahanan, masih dinyatakan tertutup untuk umum. Fraksi PKS mengusulkan ayat (3) diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan

ayat (3A) paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sementara itu, Fraksi Hanura mengusulkan Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dan Ayat (3A) paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pemerintah mengusulkan kembali perubahan namun hanya pada Pasal 3A sehingga jangka waktu perpanjangan lanjutan pada masa penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri menjadi 30 (tiga puluh) hari, sebagai berikut :

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu **paling lama 120 (seratus dua puluh) hari**.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) **guna kepentingan penyidikan**, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari**.
- (4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari**.

Terkait berbagai usulan baik dari Fraksi maupun Pemerintah, akhirnya Panja memutuskan dan menyetujui total jangka waktu penahanan menjadi 290 (dua ratus sembilan puluh) hari dengan beberapa rumusan ketentuan penahanan sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu **paling lama 120 (seratus dua puluh) hari**.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat **diajukan permohonan perpanjangan** oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (4) Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) **tidak mencukupi**, maka dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu **paling lama 20 (dua puluh) hari**.
- (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu **paling lama 60 (enam puluh) hari**.
- (6) Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **tidak mencukupi**, maka dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari**.

Terkait ayat (3), (4), (5), dan (6) substansi disetujui, namun soal redaksional akan diserahkan ke timus dan timsin. Meskipun ketentuan dengan penahanan telah disetujui oleh Panja, namun dalam rapat tersebut Panja masih memberikan catatan terkait Rumusan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, dan ancaman pidana bagi aparat seperti yang diusulkan Fraksi Partai Gerindra, yang akan dirumuskan kembali oleh Pemerintah dan ditempatkan setelah Pasal 34.

2.5. Penangkapan

Dalam RUU, Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pembahasan mengenai ketentuan penangkapan dilaksanakan pada rapat 7 Juni 2017, rapat kemudian dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam rapat ini terdapat beberapa usulan dari beberapa fraksi, diantaranya Fraksi Partai NasDem, Fraksi PPP, Fraksi PGERindra dan Fraksi PAN mengusulkan jangka waktu penangkapan selama 7 (tujuh) hari dapat ditambah 7 (tujuh) hari. Sementara itu, Fraksi PKS mengusulkan jangka waktu penangkapan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari. Sementara itu, pembahasan mengenai penangkapan yang sebelumnya pernah dibahas pada 31 Mei 2017, oleh Pemerintah dengan usulan rumusan sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu **paling lama 14 (empat belas) hari**.
- (2) Dalam hal waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan kepada Kejaksaan Agung **paling lama 14 (empat belas) hari**.

Namun usulan tersebut tidak disetujui oleh Panja sehingga pembahasan mengenai Penangkapan pada 31 Mei 2017 masih tetap dipending. Rapat pembahasan mengenai Penangkapan dilanjutkan pada 7 Juni 2017 dengan beberapa perubahan rumusan sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme **berdasarkan bukti permulaan yang cukup** dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Menambahkan frasa "berdasarkan bukti permulaan yang cukup" berdasarkan Pasal 17 KUHP.

- (2) Dalam hal waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan kepada Kejaksaan Agung paling lama 7 (tujuh) hari.

Rumusan tersebut disetujui Panja dengan catatan untuk menugaskan Pemerintah merumuskan penempatan klausul perlindungan hak tersangka dan terduga teroris dalam setiap tahapan proses pemidanaan, dengan tambahan kalimat: "diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia". Karena tahapan Penangkapan merupakan tahapan sebelum penahanan, Pemerintah diminta merekonstruksi ulang posisi ketentuan penangkapan dalam RUU menjadi sebelum penahanan agar mekanismenya lebih sinergis.

2.6. Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Terorisme

Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.

Terhadap Pasal 28A, Panja mengusulkan perubahan jangka waktu penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme menjadi 21 (dua puluh satu) hari, sehingga rumusannya menjadi :

Pasal 28A

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama **21 (dua puluh satu)** hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.

Rumusan tersebut disetujui Panja pada 15 Juni 2017.

2.7. Penyadapan

Pada 12 Juli 2017, Panja melanjutkan pembahasan mengenai penyadapan. Ketentuan Pasal 31 RUU diubah, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.
- (2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Terkait Pasal 31 ayat (1) Pemerintah memberikan usulan, sehingga redaksionalnya menjadi :

- (1) Berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**, penyidik berwenang:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, **serta** untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.

Pembahasan Pasal 31 ayat (1) huruf a disetujui tetap, pada rapat Panja 15 Juni 2017. Sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b dipending. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) rencana akan dibahas pada 12 Juli 2017, namun pembahasan tersebut masih dipending.

Rapat Panja akhirnya dilaksanakan pada 13 Juli 2017, namun kesepakatan rumusan mengenai penyadapan ini masih tetap dipending. Terdapat beberapa catatan terkait Pasal 31, karena ketentuan ini akan direkonstruksi ulang oleh Pemerintah dengan memasukan hal-hal penting dalam penyadapan, salah satunya dalam keadaan luar biasa izin penyadapan dapat dilakukan setelah penyadapan dimulai atau izin penyadapan dapat disusul.

Terkait penyadapan untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme, maka harus dipisahkan antara penyadapan untuk kegiatan intelijen dan penyadapan untuk kepentingan penegakkan hukum. Oleh karena perlu sinkronisasi dengan Pasal 302 RUU KUHP tentang Penyadapan³⁰. Terkait dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan, maka dapat dinaikkan norma dalam Undang-Undang namun hanya yang bersifat norma umum, bukan soal tata cara secara terperinci. Mengenai izin, jangka waktu atau masa penyadapan, pembatasan orang yang dapat mengakses, dan pertanggungjawaban penyadapan akan dirumuskan kembali oleh Pemerintah dengan merujuk pada keputusan MK Nomor 5 Tahun 2010.

Pada rapat pembahasan 26 Juli 2017, rumusan “bukti permulaan yang cukup” pada Pasal 31 ayat (1) huruf a dan lanjutan pembahasan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b telah disetujui. Sebelumnya terdapat usulan penambahan ayat pada Pasal 31 sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim pengadilan negeri.
- (3) Penetapan hakim pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permintaan penetapan.
- (4) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Selain itu, terdapat usulan penambahan Pasal 31A diantara Pasal 31 dan Pasal 32, sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (***hal ini sesuai dengan ketentuan***)
 - ***Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 29 & Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan***

30 Lihat Pasal 338 KUHP terkait penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

- **Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri urusan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan diri dan nama baiknya.**
 - b. Diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala instansi penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dengan melampirkan:
 - 1) surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan;
 - 2) identifikasi sasaran;
 - 3) pasal tindak pidana yang disangkakan;
 - 4) tujuan dan alasan dilakukannya penyadapan;
 - 5) substansi informasi yang dicari; dan
 - 6) jangka waktu penyadapan
 - c. Telah memperoleh penetapan hakim Pengadilan Negeri (***hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***)
 - d. Dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan jika diperlukan dapat diperpanjang setiap 12 (dua belas) bulan sesuai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2).
 - e. Menggunakan alat dan perangkat penyadapan sesuai standar spesifikasi teknis alat, perangkat, dan penyelenggaraan penyadapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi seseorang
- (2) Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyadapan dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyadapan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Alat dan Perangkat Intersepsi kepada pihak lain yang tidak berwenang.

Pemerintah memberikan usulan penambahan ayat terkait Pasal 31 sebagai berikut :

- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Terorisme.

- (5) Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Rumusan baru terkait Pasal 31 disetujui oleh Panja dengan catatan Sanksi pidana terhadap penggunaan hasil penyadapan yang diluar kepentingan penyidikan akan dicantumkan pada rumusan pasal selanjutnya (Pasal sanksi pidana).

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup (didasarkan kepada putusan MK, bukti permulaan yang cukup adalah paling sedikit dua alat bukti yang sah), penyidik berwenang:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara TindakPidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan

(Tetap)
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan (atau) melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, ~~atau~~ serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
- (3) Penyadapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.
- (5) Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

2.7.1. Penyadapan dalam Kondisi Mendesak

Pasal 31A

Dalam keadaan **mendesak** penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.

Rumusan disetujui Panja, 26 Juli 2017, dengan catatan kalimat “Dalam Keadaan Mendesak” harus diberikan penjelasan dengan mengacu pada RUU KUHAP yakni : (a) bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak, (b) permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, (c) dan/atau permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.

2.8. Hak-Hak Korban

Dalam Rapat Panja, pada tanggal 6 september 2017, Pemerintah sebagai Pengusul RUU akhirnya mengajukan rumusan baru untuk materi penanganan korban. Usulan pemerintah yakni mengganti Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, serta Pasal 38A diantara Pasal 38 dan Pasal 39. Yang akan di paparkan di bawah ini

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut³¹:

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan/atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sejak tahap penyidikan.
- (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi dan/atau restitusi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
- (6) Kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penentuan jumlah kerugian, konsinyasi, dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional/rasional dengan mendasarkan pada kerugian materil.

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

³¹ Lihat rumusan alternative (hasil Rapat Internal Pemerintah) yang disampaikan 6 September 2017.

Pasal 38A

- (1) Selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, korban atau keluarga/ahli warisnya berhak mendapatkan:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi psikososial atau psikologis; dan/atau
 - c. santunan bagi yang meninggal dunia.
- (2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Dalam melaksanakan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Pemberian rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Ayat (3)

Instansi terkait dalam ketentuan ini, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka tanggap darurat.

Ayat (5)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini, misalnya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan mengenai Ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 37 pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Dengan argument Ketentuan mengenai rehabilitasi (pemulihan nama baik pelaku) sudah diatur dalam KUHAP disamping itu Pasal 25 Perpu Terorisme yang masih mendasarkan pada KUHAP.

Jika dilihat lebih seksama, apa yang di usulkan oleh pemerintah dalam dokumen hasil rapat internal, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan bagi hak korban terorisme. Pertama prosedur kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah masih di gantungkan kepada putusan pengadilan, yang oleh banyak pihak telah di kritik secara serius.

Catatan ICJR di bagian awal soal problem serius putusan kompensasi yang digantungkan kepada putusan pengadilan tampaknya tidak direspon sungguh sungguh oleh pemerintah. Sedikit kemajuan hanya terkait soal Pemberian Kompensasi dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua mengenai tata cara penentuan jumlah kerugian, konsinyasi, dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah. dan ketiga soal mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi dilaksanakan sejak tahap penyidikan.

Terkait hal diatas maka rapat panitia kerja yang melakukan pembahasan pada Tanggal 7 September 2017 dengan pemerintah. Dalam rapat tersebut diusulkan beberapa masukan yakni pertama, perlunya penambahkan ketentuan yang menyatakan bahwa korban tindak pidana terorisme adalah tanggung jawab negara. Kedua dibutuhkan kriteria korban tindak pidana terorisme. Ketiga, Tata cara penetapan

korban tindak pidana terorisme dan pihak yang berwenang menetapkan status tersebut. Keempat, bentuk tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana terorisme (pemberian kompensasi dan rehabilitasi) dalam Pasal 38A, namun semua langkah-langkah tersebut harus didahului lebih dahulu dengan pelayanan medis bagi korban aksi terorisme.³²

Selanjutnya Secara marathon beberapa Rumusan dalam RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dirumuskan ulang oleh pemerintah dilakukan pembahasan oleh Panja dalam Rapat 13 september 2017, Tanggal 27 September 2017 dan Tanggal 28 September 2017. Pembahasan ditujukan terkait soal Perubahan Titel BAB IV, Hak Hak Korban (bantuan dan santunan), kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban

2.8.1. Perubahan Titel BAB IV

Berdasarkan Rapat panja tanggal 13 September 2017 . diusulkan adanya perubahan materi yang diatur dalam BAB VI UU yang ada, yakni dengan menambahkan ketentuan mengenai “bantuan medis bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi yang meninggal dunia”, serta menghapus materi yang mengatur mengenai “rehabilitasi (pemulihan nama baik bagi pelaku) bagi pelaku”, disarankan untuk nama dalam Bab VI perlu diubah. Yang semula berbunyi:

**BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI**

menjadi:

**BAB VI
KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME atau BAB VI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

Usul Fraksi PKS: atau

**BAB VI
HAK KORBAN**

atau

**BAB VI
BANTUAN MEDIS, REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS, SANTUNAN BAGI YANG MENINGGAL
DUNIA, KOMPENSASI, SERTA RESTITUSI**

atau

**BAB VI
BANTUAN MEDIS, REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS, SANTUNAN BAGI YANG MENINGGAL
DUNIA, KOMPENSASI, SERTA RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**

32 Laporan Singkat Monitoring pembahasan RUU terorisme, ICJR, 6-7 september 2017

2.8.2. Hak-Hak Korban Terorisme

Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B. Dalam rapat panja tanggal 13 september 2017 dan 27 september 2017, dihasilkan persetujuan untuk pasal 35 A dan 35 B. yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab Negara³³.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi³⁴:
 - a. Korban langsung;
 - b. Korban tidak langsung³⁵.
- (3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme³⁶.
- (4) Bentuk tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa³⁷:
 - a. Bantuan medis;
 - b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis;
 - c. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal.

Pasal 35B

- (1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait³⁸.
- (2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme³⁹.
- (3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁰.

Dalam Catatan Panja 28 September 2017 Pemerintah juga akan merumuskan mengenai sanksi bagi aparat yang tidak melaksanakan tugas pemenuhan hak-hak korban.

33 Disetujui Panja, Tanggal 13 Sept 2017. Penjelasan ayat (1): Korban tindak pidana terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Catatan: Penjelasan ayat (1) diusulkan dapat dijadikan definisi dalam ketentuan umum

34 Berdasarkan usulan baru Panja 27 Sept 2017, ayat (2) dengan Catatan: Definisi korban langsung dan tidak langsung perlu dituangkan dalam penjelasan

35 Catatan: Perlu ada penjelasan mengenai lingkup korban yang meliputi korban langsung dan tidak langsung

36 DISETUJUI PANJA, 27 SEPT 2017 Penjelasan ayat (3): Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.

37 DISETUJUI PANJA, 27 SEPT 2017

38 Disetujui Panja, 27 Sept 2017. Catatan Penjelasan: Yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, Organisasi non pemerintah.

39 Disetujui Panja, 13 Sept 2017

40 Disetujui Panja, 13 Sept 2017

2.8.3. Kompensasi

Rumusan yang telah di perbaiki oleh pemerintah kemudian di bahas oleh Panja. Beberapa hal krusial mengenai perdebatan soal kompensasi korban terlihat dari berbagai tanggapan dalam pembahasan.

Dalam rapat tersebut M Syafi'i (F-Gerindra) menyatakan bahwa "...kita telah selesai membahas Pasal 36, kemarin diakhiri dengan catatan masuk dalam penjelasan terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada korban, mencakup kerugian materil dan immaterial. Kemudian ada catatan tim internal pemerintah: (1) dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan. (2) Harus ditentukan oleh penyidik bahwa tindak pidana adalah tindak pidana terorisme berdasarkan analisis intelijen dan olah TKP. (3) Kompensasi ditetapkan pengadilan 2 tahun setelah kejadian.⁴¹

Prof. Enny sebagai Tim Pemerintah menyatakan; " Ada satu hal yang perlu kita dalam bersama, yaitu terkait pasal 36 ayat 6, (Kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan) memang sudah kita putusan tetapi kelihatannya masih sedikit menggajal, yaitu terkait dengan kompensasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat 4 diberikan dan dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan tingkat pertama. Dari pihak yang selama ini melakukan proses ini di lapangan (kejaksaan) ingin memberikan penjelasan"⁴².

Menurut paparan Kejaksaan: "Terkait penambahan redaksional, di pengadilan tingkat pertama dalam praktik di lapangan akan kesulitan, karena putusan pengadilan tingkat pertama tidak memberikan kekuatan hukum eksekutorial, karena bisa saja para pihak dalam hal ini mungkin jaksa atau penasihat hukum terdakwa itu melakukan upaya hukum, apabila mereka melakukan upaya hukum, tentu putusan pengadilan tingkat pertama ini tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Salah satu contoh untuk kasus Samarinda yang sudah diputus hari senin kemarin, sekarang sudah memasuki proses pikir-pikir, karena jaksa waktu itu menuntut kompensasi 1 Milyar sekian, kemudian Hakim hanya memutus 200 juta. Kami berharap supaya redaksional itu tidak ditambah dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena untuk banding, itu hakim banding juga tidak terikat dengan putusan pengadilan negeri, begitupun kasasi, karena semua alasan bisa dijadikan alasan banding. Kami mengusulkan untuk menghilangkan redaksi penambahan di tingkat pertama karena bisa saja putusan banding berbeda dengan putusan pengadilan tingkat negeri atau nanti di tingkat kasasi bisa saja berbeda dengan putusan pengadilan tingkat banding, jadi batasi saja dengan putusan pengadilan atau kalau mau ditambah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"⁴³.

Akbar Faizal (F-Nasdem) juga menyampiakan masukannya yakni "Secara substansial saya setuju dengan yang disampaikan dari kejaksaan, tapi saya ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh menyangkut tentang kompensasi itu, apakah hanya manusianya atau harta bendanya? Ternyata harta bendanya juga ya? Besarannya seperti apa? Dan bagaimana mekanismenya?. Kalau dalam jumlah yang kecil mungkin Negara aman-aman saja meskipun kita kesulitan menurut menteri keuangan, tidak tau juga menurut yang lain. Bagaimana kalau ternyata harta benda itu dalam jumlah yang wah misalnya gedung/ tower, karena teknologi bom itu semakin besar, efek dari ledakan itu menghancurkan 1 tower misalkan, kalau towernya seharga 700 milyar gimana?, atau dirudal ya mungkin ini pengaruh dari film-film Hollywood, dari gedung sebelah memakai rudal elpiji, gimana? Sementara asuransi tentu tidak mau menanggung

41 Laporan Singkat Monitoring pembahasan RUU terorisme, ICJR, 28 September 2017

42 ibid

43 ibid

yang seperti ini. Saya ingin ada kepastian disini supaya tidak menjadi celah, yang kemudian membuat UU ini menjadi kurang sempurna. Karena setelah saya baca belum ada kepastiannya soal itu.⁴⁴

Darizal Basir (F-Demokrat) menambahkan “Benar juga yang dikatan oleh bapak Akbar Faizal, saya mencoba mencari jalan, karena sebelumnya kita sudah sepakat, karena yang menentukan kompensasi ini berdasarkan keputusan pengadilan, itu sudah kita sepakati dari awal. Berlakunya keputusan pengadilan ini memang ada tahap-tahapnya, mau tidak mau kita harus mengikuti, kalau ada banding ya terus karena begitulah aturan yang berlaku, nah saya setuju kalimatnya kita sederhanakan, kita hapus tingkat pertama, sampai pada tingkat pengadilan saja. Nanti pada keputusan tingkat pertama tidak ada banding berarti itu inkrah, berarti kalau ada yang mengajukan banding ya terus lagi. Bagaimana menentukan korban kompensasi ini, kalau kita mau tambahkan juga bisa ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan”⁴⁵.

Risa Mariska (F-PDIP) mengusulkan “Terkait pasal 36, tadi pak jaksa menjelaskan soal ayat 6 ini kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama. Permasalahannya bagaimana kalau ada kasasi, banding dan sebagainya? Nah, kalau saya baca ke ayat 4, kompensasi itu tidak diajukan oleh korban maupun keluarga atau ahli waris, tetapi yang mengajukan adalah penuntut umum kalau dilihat ayat 5 nya. Pertanyaan saya di ayat 5 ini, penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban, ini siapa yang menentukan nilainya?. Kalau permasalahan ayat 6 saya mengusulkan apakah dimungkinkan untuk pemeberian kompensasi ini bukan dalam bentuk putusan tetapi penetapan dari pengadilan?. Kalau soal kompensasi kita mengusulkan untuk dibuat dalam penetapan pengadilan, supaya tidak berkepanjangan dan lebih mantap saja kalau pakai penetapan”.⁴⁶

Arsul Sani (F-PPP), menambahkan “Menarik untuk dikaji soal mekanisme penetapan, walaupun ini perlu kita pikirkan. Saya ingin mengingatkan juga kepada semua yang ada disini, Ketntuan KUHAP, di bab 13 mulai pasal 98 dan seterusnya, itu memang sudah mengatur mekanisme induk hal-hal seperti ini, di pasal 98 disebutkan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan di dalam perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menertapkan untuk menggabungkan perkara gugagatan kerugian ini pada perkara pidana itu. Permintaan sebagaimana dimaksud hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan. Jadi memang mekanismenya yang ada di KUHAP, mekanismenya memang nati ujungnya adalah diputuskan dalam putusan akhir bukan dalam penetapan, karena itu menurut saya, supaya ini tidak menyimpang dari artinya ketentuan induk yang ditetapkan dalam KUHAP ini bab 13, memang harus dalam putusan karena kalau dalam putusan itu sudah tersedia juga. Jadi kita harus memikirkan konsekuensi kalau putusan dan penetapan. Kalau itu penetapan, (1) kapan penetapan itu ditetapkan? Terhadap penetapan itu bisa dilakukan upaya hukum juga, upaya hukum yang bisa dikaukan dengan sebuah penetapan itu bisa satu diantara dua alternative, pertama dengan kasasi, yang kedua dengan Verzet/ Perlawanan itu terbuka kalau penetapan menyangkut perdata, sedangkan kalau disini upaya hukumnya mengikuti upaya hukum perkara pidananya, banding dan kasasi. Jadi dengan penetapanpun tidak berarti itu bisa langsung final”⁴⁷.

Wenny Warouw (F-Gerindra): “..Kita ini membahas UU Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme bukan ganti rugi, coba ini difokuskan saja. Seharusnya pasal 35 ini itu saja, korban tindak pidana

44 ibid

45 ibid

46 ibid

47 ibid

terorisme merupakan tanggung jawab Negara, yang lain-lainnya itu nanti dalam peraturan yang kecilnya. Kalau kita sudah sampai sini tidak akan selesai UU ini. Kita mengatur, membicarakan pencegahan terorisme, bukan mengatur luka bakar dan sebagainya. Tolong supaya kita fokus⁴⁸.

Tim Pemerintah (Prof. Harkristuti) kemudian mengusulkan, “..Kalau berkaitan dengan kompensasi sebenarnya terdakwa bersalah atau tidak bersalah tidak jadi masalah karena Negara yang bertanggung jawab tetapi kalau restitusi karena dia dibayar oleh si terpidana, kalau terpidananya bebas dia tidak punya kewajiban membayar, tetapi kalau kompensasi memang kewajiban Negara. Masalahnya adalah nanti yang kita perlu carikan solusinya bagaimana kalau tidak ketemu tersangkanya, tidak pernah ada proses, apakah kompensasi juga diputuskan melalui pengadilan, ini yang menjadi PR kita bersama. Kalau ini kita diomongin disini mungkin berbagai mekanisme bisa diajukan dan mencari satu kesepakatan mungkin tidak mudah. Intinya Negara yang berkewajiban untuk memberikan kompensasi”⁴⁹.

M Syafi’I (F-Gerindra):Kita Kan sudah sepakati korban teroris tanggungjawab Negara, kemudian yang menetapkan siapa korban sudah kita sepakati Penyidik, yang mengappraisal kerugian korban itu LPSK, lalu kalau sudah ditetapkan korban oleh penyidik maka ditaksir kerugiannya oleh LPSK karna kita memang ingin menolong korban, pertanyaannya kok musti mengikuti proses pengadilan?. Apa tidak bisa kita ambil terobosan baru, bukannya mandatory itu diberikan UU LPSK kepada kita di UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorbosannya langsung saja begitu ditetapkan korban oleh penyidik diapprasier oleh LPSK , eksekusi tanpa harus proses peradilan⁵⁰.

Rapat Panja kemudian menyepakati rumusan yakni:

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (4) huruf d diberikan kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya⁵¹.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada Negara⁵².
- (3) Kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan⁵³.
- (4) Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban⁵⁴.
- (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan⁵⁵.

48 ibid

49 ibid

50 ibid

51 Disetujui Panja tanggal 28 Oktober 2017

52 Disetujui Panja tanggal 28 Oktober 2017

53 Disetujui Panja tanggal 28 Oktober 2017. Penjelasan Ayat (3) Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional/rasional dengan mendasarkan pada kerugian materil dan immaterial, DISETUJUI PANJA, 27 SEPT 2017

54 Disetujui Panja tanggal 28 Oktober 2017

55 Disetujui Panja tanggal 28 Oktober 2017

- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan⁵⁶.
- (7) Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan⁵⁷.
- (8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas atau pelaku tidak diketahui, kompensasi tetap diberikan berdasarkan penetapan pengadilan⁵⁸.
- (9) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban⁵⁹.

Pasal 36B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah⁶⁰

2.8.4. Restitusi Korban

Rumusan Restitusi dalam pasal 35A yang telah di perbaiki oleh pemerintah kemudian di bahas oleh Panja pada tanggal 28 Oktober 2017⁶¹. Beberapa hal krusial mengenai perdebatan soal restitusi korban terlihat dari berbagai tanggapan dalam pembahasan.

Tim Pemerintah (Prof. Enny) menyatakan “..Memang restitusi ini tidak bisa kita hilangkan, bukan bicara pelakunya saja tapi kalau kita bicara kompensasi itu ada karena restitusi tidak bisa diberikan, kalau kita hilangkan restitusi, kompensasi juga hilang. Kami menganggap rumusan ini sudah cukup, karena ini sudah disampaikan diskusinya dengan LPSK.”⁶²

LPSK memberikan usulan “..Sebenarnya memang yang dibebankan ganti kerugian itu pada dasarnya adalah pelaku, karena pelaku dari hasil pemeriksaan LPSK kalau diatur di PP, kalau ditanyakan kepada pelaku soal kesanggupan untuk membayarkan restitusi, kalau pelaku tidak bisa membayarkan atau memang menolak untuk membayar restitusi, kemudian baru diajukan kompensasi. Soal menyatakan ketidakmampuan pelaku menjadi dasar untuk mengajukan kompensasi itu dalam peraturan perundang-undangan belum ada disebutkan.”⁶³

Akbar Faizal (F-Nasdem): “...Sebenarnyabagaimanapun caranya dia harus bayar, tapi kan realitasnya memang pelaku itu setidaknya memakai pendekatan komprehensif yang bisa kita lihat selama ini kan miskin gitu ya. ini pasal mati, tetapi bagus juga ternyata dipikirkan disini tentang kemungkinan masa depan organisasi atau kejahatan nasional/ internasional yang bergerak khusus pada wilayah terorisme, secara redaksional saya pelajari kata perkata, kok belum ada yang menjadi bridging antara dari pelaku

56 Disetujui Panja tanggal 28 Oktober 2017

57 Berdasarkan Catatan Panja 28 Sept 2017 Dipending. Pemerintah lebih lanjut akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan.

58 Disetujui Panja tanggal 28 Oktober 2017

59 Disetujui Panja, 28 Sept 2017

60 Disetujui Panja, 28 Sept 2017

61 Laporan Monitoring ICJR 28 September 2017

62 Ibid

63 ibid

menjadi korporasi. Diseluruh ayat Pasal 36 A (6 ayat), saya belum menemukan bridging dari pelaku personal ke pelaku Corporate.”⁶⁴

Rumusan kemudian Disetujui Panja yakni:

Pasal 36A

- (1) Korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
- (4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Karena adanya perubahan terkait pasal 36, 36 A dan 36 B . maka ada beberapa pasal yang di hapus Pertama,Pasal 38 dihapus. Ini karena ketentuan mengenai kompensasi disisipkan dalam Pasal 36, ketentuan mengenai restitusi disisipkan dalam Pasal 36A. kedua, Pasal 39 dihapus.Karena tata cara dan batas waktunya akan dilakukan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 36 B) ketiga, Pasal 40 dihapus.Catatan:Karena tata cara dan batas waktunya akan dilakukan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 36 B) dan EmpatPasal 41 dihapus. Catatan: Karena tata cara dan batas waktunya akan dilakukan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.8.5. Rehabilitasi

Dalam Rapat Panja tanggal 28 september 2017, Ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 37 pemerintah justru mengusulkan untuk dihapus. Dengan argumen ketentuan mengenai rehabilitasi (pemulihan nama baik pelaku) sudah diatur dalam KUHP disamping itu Pasal 25 Perpu Terorisme yang masih mendasarkan pada KUHP⁶⁵. Usulan ini disepakati oleh Panja DPR⁶⁶

Selain menghapus soal ketentuan rehabilitasi,Panja juga menghapus Pasal 37 s.d. Pasal 42 dihapus, yakni:

- a. Pasal 38 dihapus karena ketentuan mengenai kompensasi disisipkan dalam Pasal 36, ketentuan mengenai restitusi disisipkan dalam Pasal 36A.

64 ibid

65 Pasal 25 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan

66 ibid

- b. Pasal 39 dihapus karena tata cara dan batas waktunya akan diatur atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 40 dihapus karena tata cara dan batas waktunya akan diatur atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 41 dihapus karena tata cara dan batas waktunya akan diatur atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 42 dihapus karena tata cara dan batas waktunya akan diatur atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.9. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

2.9.1. Pencegahan

Pembahasan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, telah dibahas terlebih dahulu oleh tim internal pemerintah pada 15 Agustus 2017. Di antara Bab VII dan Bab VIII ditambahkan 3 (tiga) bab baru, yakni Bab VIIA, Bab VIIB, dan Bab VIIC.

**BAB VIIA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 43A

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, Pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi yang bersifat proaktif dan dilaksanakan secara terus menerus serta dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang selalu bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Kesiapsiagaan nasional; dan
 - b. Deradikalisasi

Atas rumusan tersebut, Panja memberikan beberapa catatan pada Rapat Panja 7 September 2017 yang menyatakan bahwa :

1. Panja hanya membahas substansi, sementara itu mengenai perubahan sistematika akan dibahas di timus timsin.
2. Pemerintah merumuskan kembali mengenai definisi deradikalisasi sehingga terdapat kejelasan deradikalisasi masuk ke dalam bab pencegahan atau tidak.
3. Pemerintah mempelajari konsep dari fraksi PKS dan melakukan sinkronisasi dengan draft pemerintah mengenai Bab VII (Pencegahan/Penanggulangan Terorisme).

Panja memberikan Catatan terkait Pasal 43A, bahwa Pada ayat (1) harus ditambahkan frasa "prinsip perlindungan HAM" setelah frasa "prinsip kehati-hatian". Selain itu, ayat (1) diubah menjadi ayat (2), sehingga ayat (1) baru berbunyi "pencegahan tindak pidana terorisme..." (pengantar yang dimaksud dengan pencegahan terorisme). Sedangkan Pada ayat (2), sebelum kata "Kesiapsiagaan Nasional" dan "Deradikalisasi" perlu ditambahkan kata "Kebijakan" atau "Strategi". Pada ayat (2) dalam penjelasan juga perlu dimasukkan "Kontra deradikalisasi".

Rapat pembahasan mengenai Pasal 43A Pencegahan Tindak Pidana Terorisme terhenti di 7 September 2017 dan kembali dilanjutkan pada 4 Oktober 2017. Pemerintah mengusulkan alternatif rumusan terkait Pasal 43A ayat (1).

BAB VIIA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43A

(1) Pencegahan tindak pidana terorisme wajib dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.

Alternatif:

(3) Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Diantara rumusan ayat (1) dalam draft dan rumusan alternatif yang ditawarkan, Panja menyetujui rumusan alternatif.⁶⁷ Ayat (1) dalam draft diubah menjadi ayat (2) sebagai berikut :

(2) Dalam upaya melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi yang bersifat proaktif dan dilaksanakan secara terus menerus serta dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Penjelasan:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "prinsip kehati hatian" adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang selalu bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Kesiapsiagaan Nasional;
- b. Kontra-Radikalisasi; dan
- c. Deradikalisasi.

Panja memberikan catatan terhadap ayat (2), yakni diberikannya penjelasan tentang makna kata proaktif, dimana di dalamnya termuat makna preemptif. Rumusan ayat (2) dan ayat (3) ini disetujui oleh Panja.⁶⁸

⁶⁷ Disetujui Panja, 4 Oktober 2017

⁶⁸ *Ibid.*

2.9.2. Kesiapsiagaan Nasional

Rapat selanjutnya mengenai Kesiapsiagaan Nasional dilaksanakan pada 18 dan 19 Oktober 2017.

Bagian Kedua Kesiapsiagaan Nasional

Pasal 43B

Kesiapsiagaan Nasional adalah upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme melalui pendidikan masyarakat, peningkatan aparatur, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan lembaga kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan radikal terorisme guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme (masuk di Ketentuan Umum).

Alternatif: Kesiapsiagaan Nasional adalah serangkaian tindakan deteksi dini oleh Pemerintah untuk mengantisipasi ancaman Terorisme melalui langkah yang tepat dan berdaya guna.

Pada rapat 19 Oktober pembahasan mengenai Kesiapsiagaan Nasional, Dipending (dirumuskan kemudian). Selanjutnya pada tanggal yang sama, Pemerintah mengusulkan Definisi Kesiapsiagaan Nasional, yakni :

Kesiapsiagaan Nasional adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah guna mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan masyarakat.

Rumusan tersebut disetujui oleh Panja, 19 Oktober 2017 (rumusan kesiapsiagaan nasional masuk dalam Ketentuan Umum dan rumusannya diserahkan kepada Pemerintah).

Usulan alternatif dari Pemerintah:

Kesiapsiagaan Nasional adalah kondisi di dalam masyarakat dan Pemerintah yang memungkinkan dilakukannya upaya mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme secara komprehensif.

Pada Rapat Panja 7 September 2017, Panja memberikan catatan terhadap Pasal 43B bahwa pada ayat (1) perlu ditambahkan kata pengantar mengenai "kesiapsiagaan nasional". Sedangkan Pada ayat (2), perlu diberikan penjelasan mengenai siapa pihak yang melaksanakan kegiatan pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e. Pada ayat (2), kata "dibawah koordinasi" dibedakan mana hal-hal yang diserahkan ke BNPT atau ke pihak/badan lain. Sedangkan mengenai hal-hal strategis yang diatur dalam Pasal ini dan hal-hal teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pembahasan mengenai Pasal 43B kembali dibahas pada Rapat Panja 18 dan 19 Oktober 2017. Catatan Panja terhadap Pasal 43B yakni terkait Definisi tentang Kesiapsiagaan Nasional dimasukkan ke dalam Ketentuan Umum (rumusan akan dirumuskan Pemerintah). Rumusan Pasal 43B disetujui Panja 18 Oktober 2017.

Pasal 43B

- (1) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah guna mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (3) Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, peningkatan sarana prasarana, pengembangan lembaga kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Masing-masing butir dalam rumusan ayat (3) dibuat penjelasan sebagai berikut :

a. Pemberdayaan masyarakat;

Penjelasan huruf a:

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” yakni memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya terorisme, misalnya peningkatan kepedulian kewaspadaan masyarakat melalui temu wicara, dialog, sosialisasi atau kegiatan sejenis.

Panja memberikan catatan bahwa Penjelasan tentang Pemberdayaan Masyarakat akan dirumuskan kemudian oleh Pemerintah. Poin huruf a disetujui Panja, 19 Oktober 2017.

b. Peningkatan kemampuan aparatur;

Penjelasan huruf b:

Yang dimaksud dengan “peningkatan kemampuan aparatur” misalnya peningkatan kemampuan pengawasan dan deteksi, peningkatan kualitas penegak hukum dengan pendidikan dan latihan secara terpadu, serta latihan penegak hukum antarnegara.

Huruf b disetujui Panja, 19 Oktober 2017 (penjelasan dihapus).

c. Peningkatan sarana dan prasarana;

Penjelasan huruf c :

Yang dimaksud dengan “peningkatan sarana dan prasarana” misalnya pengembangan dan peningkatan sistem informasi teknologi, penyediaan perlengkapan pendukung operasional.

d. Pengembangan lembaga kajian terorisme;

Penjelasan huruf d:

Yang dimaksud dengan “pengembangan lembaga kajian terorisme” misalnya lembaga kajian terorisme di perguruan tinggi.

- e. Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Fraksi Partai NasDem memberikan usulan pada Pasal 43B ayat (1) huruf a bukan menggunakan “Pemberdayaan Masyarakat”, melainkan menggunakan terminologi “Pendidikan Masyarakat” dan menerjemahkannya lebih jauh dan masuk kedalam kurikulum. Sedangkan untuk Pasal 43B ayat (1) huruf b sampai dengan e, usulan Fraksi Partai Nasdem sama seperti yang diusulkan oleh Pemerintah dan dibahas serta disetujui oleh Panja pada pembahasan 19 Oktober 2017.

- a. Pendidikan Masyarakat;

Penjelasan huruf a:

Yang dimaksud dengan “pendidikan masyarakat” yakni memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya terorisme, misalnya peningkatan kepedulian kewaspadaan masyarakat melalui temu wicara, dialog, sosialisasi atau kegiatan sejenis.

- b. Peningkatan kemampuan aparatur;

Penjelasan huruf b:

Yang dimaksud dengan “peningkatan kemampuan aparatur” misalnya peningkatan kemampuan pengawasan dan deteksi, peningkatan kualitas penegak hukum dengan pendidikan dan latihan secara terpadu, serta latihan penegak hukum antarnegara.

- c. Peningkatan sarana dan prasarana;

Penjelasan huruf c :

Yang dimaksud dengan “peningkatan sarana dan prasarana” misalnya pengembangan dan peningkatan sistem informasi teknologi, penyediaan perlengkapan pendukung operasional.

- d. Pengembangan lembaga kajian terorisme;

Penjelasan huruf d:

Yang dimaksud dengan “pengembangan lembaga kajian terorisme” misalnya lembaga kajian terorisme di perguruan tinggi.

- e. Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

2.9.3. Kontra Radikalisasi

Pada Rapat Panja 18 Oktober 2017, Panja melanjutkan pembahasan mengenai Kontra Radikalisasi. Namun terkait Norma, lebih lanjut akan dirumuskan Pemerintah. Hal tersebut disetujui Panja pada 19 Oktober 2017. Selain itu, Rumusan Definisi Kontra Radikalisasi untuk masuk di Ketentuan Umum dan tidak lagi masuk dalam Bagian Ketiga Kontra Radikalisasi :

Kontra Radikalisasi adalah kegiatan melawan radikalisasi melalui metode yang terencana, terpadu, dan sistematis dalam rangka menghentikan paham radikal terorisme yang diterapkan terhadap orang atau masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

Penjelasan definisi Kontra Radikalisasi :

- a. Yang dimaksud dengan “terencana” adalah deradikalisasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional.
- b. Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah deradikalisasi dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- c. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelaksanaan deradikalisasi melalui tahapan dan program tertentu.
- d. Yang dimaksud dengan “orang yang terpapar paham radikal terorisme” adalah orang yang menjadi bagian dari kelompok teroris atau terindikasi melakukan aksi teror, antara lain tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, atau keluarga tersangka/terdakwa/terpidana terorisme.

Definisi tersebut disetujui Panja 19 Oktober 2017.

Pasal 43C

- (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf b dilakukan Pemerintah terhadap orang atau masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme dan belum melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela.
- (4) Dalam hal tertentu pelaksanaan Kontra Radikalisasi untuk orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Kontra Radikalisasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi/assessment;
 - b. monitoring jaringan terorisme dengan intens
 - c. penyelidikan tindak pidana terorisme
 - d. memantau aliran pendanaan
 - e. media literasi;
Penjelasan : Yang dimaksud dengan “media literasi” antara lain counter issue radikalisme melalui media elektronik atau media nonelektronik dan penyampaian informasi melalui Pusat Media Damai.
 - f. memantau sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - g. pembinaan duta damai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kontra Radikalisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hasil pembahasan mengenai Pasal 43C terdapat beberapa keputusan Panja, diantaranya yakni ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) disetujui oleh Panja, ayat (3) dan ayat (4) setuju untuk dihapus oleh Panja, sedangkan terkait ayat (6) dipending.⁶⁹ Dengan catatan: Rincian Kegiatan dalam norma akan dirumuskan kembali oleh Pemerintah.

⁶⁹ Laporan Monitoring ICJR, 19 Oktober 2017.

2.9.4. Deradikalisasi

Pembahasan Rapat Panja terkait Pasal 43D Deradikalisasi dilakukan pada 18 dan 19 Oktober 2017. Pada 18 Oktober 2017, terdapat catatan dari Panja terhadap Pemerintah bahwa rumusan pengantar untuk Deradikalisasi dan urutan ayat setelahnya akan ditentukan kemudian. Terdapat 2 opsi:

1. Definisi tetap di ketentuan umum, sedangkan dalam norma Pasal 43D langsung menyebutkan kegiatan deradikalisasi dan tahapan sehingga menjadi 3 ayat.
2. Definisi deradikalisasi di ketentuan umum dihapus, ditarik ke norma Pasal 43D ayat (1).

Sejauh ini, seluruh rumusan Pasal 43D disetujui oleh Panja, kecuali rumusan ayat (3) masih dipending. Panja masih belum sepakat dengan rumusan poin-poin yang dipaparkan dalam ayat (3). Ketentuan dalam ayat (3) diberi catatan oleh Panja bahwa Norma tahapan Deradikalisasi akan direformulasi oleh Pemerintah.

Bagian Keempat Deradikalisasi

Pasal 43D

- (1) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Identifikasi/Assesment;
Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal terorismenya.
 - b. Rehabilitasi;
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang.
 - c. Reeducasi; dan
Yang dimaksud dengan “reeducasi” adalah penyuluhan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme.
 - d. Reintegrasi Sosial.
Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi orang yang terpapar paham radikal terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
- (4) Dalam hal tertentu pelaksanaan Deradikalisasi untuk orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan deradikalisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lampiran Hasil Pembahasan

Per tanggal 19 Oktober 2017

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>PANJA Tanggal 18 Januari 2017, Rapat Dibuka Pukul 10.30 WIB. DIPENDING, 18 Januari 2017 Sampai dengan pembahasan berikutnya</p>
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi aspek pencegahan dan</p>	<p>PANJA, TANGGAL 25 JANUARI 2017 Rapat dibuka Pukul 11.20 WIB. DIPENDING, 18 Januari 2017 Sampai dengan pembahasan berikutnya</p> <p>PANJA, 25 Januari 2017</p> <p>a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang membahayakan ideologi negara, nilai-nilai kemanusiaan, keamanan negara, kedaulatan negara, <u>nilai-nilai</u></p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p><i>kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, <u>secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, terarah, dan terpadu</u>, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</i></p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 25 Januari 2017 Catatan: Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra menginginkan Frasa "<u>Kejahatan luar biasa</u>" untuk dapat dibahas kembali.</p>
3.	<p>b. bahwa adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hubungan internasional;</p> <p>-</p>	<p>DIPENDING, 18 Januari 2017 Sampai dengan pembahasan berikutnya</p> <p>RUMUSAN PEMERINTAH 25 Januari 2017</p> <p>b. <u>bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi tertentu yang radikal atau organisasi lain baik di dalam dan/atau maupun di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta perdamaian dunia;</u></p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 25 Januari 2017 Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frasa "keamanan" akan dijelaskan dalam Penjelasan Umum bahwa keamanan mencakup pertahanan negara. - Frasa "keamanan" akan diserahkan pada TIMUS dan TIMSIN apakah akan menggunakan kata "keamanan", "pertahanan", atau "ketahanan". Karena ketahanan memiliki definisi yang lebih

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		menyeluruh.
4.	c. bahwa organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme yang bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional;	<p>DIPENDING, 18 Januari 2017 Sampai dengan pembahasan berikutnya</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI DIHAPUS, PANJA 25 Januari 2017</p>
5.	d. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;	<p>DIPENDING, 18 Januari 2017 Sampai dengan pembahasan berikutnya</p> <p>Rumusan Usulan Pemerintah 25 Januari 2017 <i>c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;</i></p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 25 Januari 2017</p>
6.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003	<p>DIPENDING, 18 Januari 2017 Sampai dengan pembahasan berikutnya</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;	<p>RUMUSAN PEMERINTAH 25 Januari 2017</p> <p><i>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;</i></p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 25 Januari 2017</p> <p>-----RAPAT PANJA TANGGAL 25 JANUARI 2017 DITUTUP PUKUL 13.15 WIB-----</p>
7.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p>-----SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB-----</p> <p>RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah akan mengkonsolidasikan kembali terkait judul, konsideran menimbang, mencantumkan penanggulangan dalam definisi, mencantumkan ketentuan tentang hak-hak korban, dan pelibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Undang-Undang Terorisme. - Rapat Panja akan dijadwalkan kembali tanggal 25 Januari 2017. <p>-----</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 26 JANUARI 2017 PUKUL 10.54 WIB</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017</p>
8.	2. Undang-Undang Nomor	3. Undang-Undang

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);</p>	<p>Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017</p>
9.	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017</p>
10.	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>.</p> <p>DIPENDING, 26 JANUARI 2017</p> <p>Catatan: Terkait dengan Pembahasan Judul.</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
11.	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), diubah sebagai berikut:</p>	
12.	2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Catatan:</p> <p>Ketentuan Umum Pasal 1 masih dapat bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada didalam Pasal-pasal yang berkembang dalam pembahasan Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Catatan:</p> <p>Ketentuan Umum Pasal 1 masih dapat bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada didalam Pasal-pasal yang berkembang dalam pembahasan Undang-Undang ini.</p>
14.	<p>13. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>.</p>	<p>14. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Usulan Fraksi PKS:</p> <p>Tindak pidana terorisme adalah tindakan setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik dan/atau teknologi informasi (cyber) untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas dan menimbulkan korban,</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>dengan cara merampas atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik atau fasilitas internasional sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.</p> <p>Usulan Fraksi NasDem:</p> <p>Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan kejahatan yang menimbulkan keresahan psikis dan/atau menimbulkan korban jiwa secara masif dan sistematis</p> <p>Usulan baru:</p> <p>Tindak pidana terorisme adalah <i>kejahatan serius/kejahatan luar biasa</i> yang membahayakan ideologi negara, nilai-nilai kemanusiaan, keamanan negara, kedaulatan negara, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas.</p> <p>DIM No. 14 DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017</p> <p>Catatan:</p> <p>Disepakati menambah definisi tentang Terorisme dan akan dibahas dalam konsinyering.</p> <p>RAPAT DITUTUP PUKUL 12.58 WIB</p> <p>KONSINYERING PANJA TANGGAL 3 FEBRUARI 2017 RAPAT DIBUKA PUKUL 20.10 WIB</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>PANJA, 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Definisi tentang terorisme dan definisi tentang tindak pidana terorisme akan dirumuskan setelah selesai membahas Pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana terorisme dalam undang-undang ini.</p>
15.	<p>15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau Korporasi.</p>	<p>Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau Korporasi.</p> <p>RUMUSAN PERBAIKAN PEMERINTAH, 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.</p> <p>RUMUSAN USULAN FRAKSI PKS</p> <p>Setiap orang adalah orang perseorangan atau organisasi</p> <p>RUMUSAN PERBAIKAN PEMERINTAH DISETUJUI, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.</p>
16.	<p>16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk yang berada di luar negeri.</p>	<p>Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk yang berada di luar negeri.</p> <p>RUMUSAN PERBAIKAN PEMERINTAH, 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Pemerintah mengusulkan perbaikan rumusan dengan menghapus frasa “termasuk yang berada di luar negeri”.</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum</p> <p>RUMUSAN DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan Rumusan RUU KUHP - Mendengar Pendapat Ahli
17.	<p>17. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.</p> <p>SUBSTANSI DISETUJUI, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p>	<p>18. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.</p> <p>SUBSTANSI DISETUJUI, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p>
18.	<p>19. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.</p> <p>-</p>	<p>20. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.</p> <p>RUMUSAN USULAN F-PKS</p> <p>Ancaman Kekerasan adalah perbuatan oleh pelaku tindak pidana terorisme yang menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat luas menggunakan perbuatan penyalahgunaan</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.</p> <p>RUMUSAN USULAN F-PPP</p> <p>Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.</p> <p>RUMUSAN DISERAHKAN KE TIMUS DAN TMSIN, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan Pasal 167 RUU KUHP - Penjelasan akan dimuat dalam Pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang ini
19.	<p>21. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p>	<p>22. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p>
20.	<p>23. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.</p>	<p>24. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.</p> <p>RUMUSAN BARU, 3 FEBRUARI 2017</p> <p>Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 3 FEBRUARI 2017</p>
21.	<p>25. Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.</p>	<p>26. Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>RUMUSAN USULAN FRAKSI PDIP:</p> <p>Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang <i>dinyatakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan</i> yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>RUMUSAN USULAN FRAKSI PG:</p> <p>Deradikalisasi adalah segala bentuk upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner bagi Setiap Orang yang telah dipengaruhi doktrin paham-paham radikal yang berpotensi mengarah pada Aksi Terorisme.</p> <p>RUMUSAN USULAN F-PKS:</p> <p>Deradikalisasi adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk menetralsir paham radikal yang mengarah pada tindak pidana terorisme terhadap setiap orang atau kelompok melalui cara reedukasi, resosialisasi, serta menanamkan multikuralisme.</p> <p>RUMUSAN PEMERINTAH, 3 FEBRUARI 2017</p> <p><i>Deradikalisasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui metode yang secara</i></p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p><i>sistematis diterapkan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme, termasuk orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme atau yang secara sukarela ikut serta dalam program deradikalisasi, dengan tujuan mengubah sikap dan perilakunya guna menghilangkan pengaruh radikalisme dan kecenderungan penggunaan kekerasan sebagai cara mencapai tujuan ideologi yang mengarah pada terorisme, dalam rangka reintegrasi sosial.</i></p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 3 FEBRUARI 2017. RAPAT DITUTUP PUKUL 00.25 WIB TANGGAL 4 FEBRUARI 2017</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 22 FEBRUARI 2017 DIBUKA PUKUL 10.30 WIB</p> <p>Usul baru Pemerintah 22-2-2017:</p> <p>Deradikalisasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui metode sistematis dalam rangka reintegrasi sosial yang diterapkan terhadap orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme, dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan proses radikalisasi yang telah terjadi.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017</p> <p>Catatan: Kata "sistematis" dan "reintegrasi sosial" dijelaskan dalam penjelasan umum.</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
22.	<p>27. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.</p>	<p>28. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017</p>
23.	<p>29. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.</p>	<p>30. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
24.	<p>31. Obyek Vital yang Strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.</p>	<p><u>Usul penyempurnaan Pemerintah:</u></p> <p>11. Obyek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau c. <u>menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi</u>, termasuk fasilitas internasional. <p>RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB . SKORS DICABUT PUKUL 13.30 WIB</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017</p>
25.	<p>32. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.</p>	<p>33. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
26.	<p>34. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.</p>	<p>35. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait definisi tambahan yang ada dalam DIM sandingan, akan dibahas kembali pada Panja berikutnya. - Pemerintah diminta untuk memberikan definisi mengenai "korban terorisme", terkait didalamnya kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi. - Perlu dirumuskan pihak yang berhak menetapkan status korban terorisme. <p>-----RAPAT DITUTUP PUKUL 14.40 WIB-----</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">RAPAT PANJA TANGGAL 22 MARET 2017</p> <p style="text-align: center;">DIBUKA PUKUL 11.00 WIB</p> <p>DIM No. 26 DIPENDING, PANJA, 22 Maret 2017</p>
27.	<p>36. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>DIM No. 27 sampai dengan DIM No. 32 DISETUJUI, PANJA 22 Maret 2017</p>
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:</p>	<p>DIM No. 27 sampai dengan DIM No. 32 DISETUJUI, PANJA 22 Maret 2017</p> <p>Catatan:</p> <p>Mengambil rumusan Draft RUU KUHP dengan catatan istilah "<u>dengan sengaja</u>" tetap</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
29.	a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;	dicantumkan. <u>Pasal 249 RUU KUHP</u>
30.	b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau	“Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau
31.	c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,	menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang
32.	dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana Karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
33.	37. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:	38. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut: DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017
34.	Pasal 10A a. Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Pasal 10A a. Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>(dua puluh) tahun.</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017</p>
35.	<p>b. Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>	<p>b. Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Penjelasan mengenai komponen dan bahan potensial dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2). - Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan R KUHP
36.	<p>c. Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>d. Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Penjelasan mengenai komponen dan bahan potensial dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2). - Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP
37.	<p>e. Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme,</p>	<p>f. Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun	<p>Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Penjelasan mengenai komponen dan bahan potensial dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2). - Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP
38.	39. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:	<p>40. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017</p>
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>a. Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>a. Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>Usulan Fraksi: Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan merencanakan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>Alternatif I: Setiap orang yang dengan maksud</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>melakukan atau akan melakukan tindak pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain mengadakan hubungan dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>Rumusan Alternatif I Disetujui, PANJA 22 Maret 2017</p> <p>Catatan: Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP</p> <p>Alternatif II: Setiap Orang yang mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dengan maksud akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
40.	<p>c. Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>-</p>	<p>d. Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>Usulan Fraksi: Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan sebagai Korporasi terorisme berdasarkan putusan pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>DIPENDING, PANJA 22 Maret 2017 RAPAT DITUTUP PUKUL 13.36 WIB</p> <p>-----</p> <p>---</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 23 MARET 2017 DIBUKA PUKUL 11.25 WIB</p> <p>USULAN PEMERINTAH: (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan sebagai Korporasi organisasi terorisme berdasarkan putusan penetapan pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>ALTERNATIF: (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang <u>ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan</u> sebagai organisasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>RUMUSAN ALTERNATIF DISETUJUI, PANJA 23 Maret 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ditambahkan beberapa ayat untuk memperjelas prosedur penetapan permohonan pengajuan, termasuk pengadilan yang diberi kewenangan untuk menetapkan. - Pemerintah diberi waktu untuk merumuskan. - Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP
41.	e. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)	<p>RUMUSAN BARU:</p> <p>Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	tahun.	<p>3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>RUMUSAN BARU DISETUJUI, PANJA 23 Maret 2017</p> <p>Catatan: Perlu diberikan penjelasan mengenai kata “mengendalikan”. Dan Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP</p>
42.	<p>Pasal 12B</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Setiap Orang yang merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(2)</p>	<p>Pasal 12B</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Setiap Orang yang merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI TETAP, PANJA 23 Maret 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diberi penjelasan lengkap mengenai “pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain” - Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP <p>USULAN RUMUSAN DARI PEMERINTAH, PANJA 29 MARET 2017</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>
43.		<p>(2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, 23 Maret 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usulan dari Pemerintah untuk memasukkan frasa “dengan sengaja” setelah “setiap orang” - Fraksi PPP mengusulkan untuk

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>menambahkan kalimat “yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” setelah kata “<i>digital</i>”.</p> <p style="text-align: center;">RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">RAPAT TANGGAL 29 MARET 2017 DIBUKA PUKUL 19.30 WIB</p> <p>RUMUSAN DIM No. 42 DIBAGI DUA AYAT:</p> <p>(3) Setiap Orang yang <i>dengan sengaja</i> menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(4) Setiap Orang yang <i>dengan sengaja</i> merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan <i>sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</i>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>Catatan: Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP</p> <p>RUMUSAN DIM No. 43 MENJADI AYAT (3)</p> <p>(5) Setiap Orang yang <i>dengan sengaja</i> membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang bertujuan dengan tujuan diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk <i>digunakan dalam</i> pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>Catatan: Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI PANJA, DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 29 MARET 2017</p>
44.	(3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain.	<p>(3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain.</p> <p>DISETUJUI DIHAPUS, PANJA 29 MARET 2017</p>
(4)	(4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor dalam jangka waktu tertentu.	<p>(4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>DIPENDING, PANJA 29 MARET 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah akan merumuskan kembali dengan memperhatikan ketentuan pencabutan paspor dalam Undang-Undang Keimigrasian. - Usulan Fraksi untuk penambahan kata “dalam jangka waktu tertentu”
(5)	(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana	(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>DIPENDING, PANJA 29 MARET 2017 Catatan: Pemerintah akan merumuskan kembali dengan memperhatikan ketentuan pencabutan kewarganegaraan.</p>
(6)	<p>(6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>DIPENDING, PANJA 29 MARET 2017 Catatan: Pemerintah meminta waktu untuk merumuskan kembali ayat (6) terkait dengan ayat (4) dan ayat (5) mengenai ketentuan pencabutan paspor dan pencabutan kewarganegaraan.</p> <p>----- RAPAT DITUTUP PUKUL 22.45 WIB ----- ----- -----</p>
(7)	<p>5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>RAPAT TANGGAL 30 MARET 2017 DIBUKA PUKUL 09.40 WIB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkenaan dengan masukan/usul perubahan dari Fraksi-fraksi (Pasal 2, Pasal 3, dan seterusnya) yang belum dibahas menjadi catatan untuk pembahasan selanjutnya. - Berkenaan dengan definisi dan ketentuan umum yang belum dibahas, akan kembali dibahas setelah pembahasan batang

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>tubuh atau berjalan bersamaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan penguatan BNPT, sebagai akan dibuat BAB baru mengenai Kelembagaan. - Usulan Fraksi tentang penanggulangan terorisme akan dimasukkan dalam BAB VIIA tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. - Terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP. <p>5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017</p>
(8)	<p>Pasal 13A</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>Pasal 13A</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>RUMUSAN ALTERNATIF:</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang yang secara langsung untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>RUMUSAN ALTERNATIF DISETUJUI, PANJA 30 MARET 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Perlu dirumuskan penjelasan konstruksi hubungan kausalitas langsung.</i> - <i>Perlu penjelasan tentang "ucapan, sikap dan prilaku, tulisan, atau tampilan".</i> <p>RAPAT PANJA DISKORS PUKUL 12.12 WIB</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">SKORS DICABUT PUKUL 14.25 WIB</p>
(9)	6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(10)	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>a. <i>(Rumusan mengambil dari RUU KUHP Pasal 292)</i></p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 30 MARET 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada rumusan yang lebih spesifik mengenai kata "menggerakkan" - Perlu dijelaskan yang dimaksud dengan "sengaja menggerakkan" - untuk "penggerakan yang gagal" disalin

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		rekat dari Pasal 163 bis KUHP (Pasal 292 RUU KUHP) menjadi Pasal 14 ayat (2). - Terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP.
(11)	8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017
(12)	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, <i>persiapan</i> , percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, <i>dan Pasal 13A</i> dipidana <i>sesuai dengan pidana pokoknya</i> dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya. -	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> a. Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, <i>persiapan</i>, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, <i>dan Pasal 13A</i> dipidana <i>sesuai dengan pidana pokoknya</i> dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya. Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, <i>persiapan</i> , percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, <i>dan Pasal 13A</i> dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, <i>dan Pasal 13A</i> . RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 30 MARET 2017 Catatan: - Memasukkan definisi atau pengertian “persiapan” dalam penjelasan pasal yang diambil dari Pasal 16 RUU KUHP. - Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP.
(13)	b. Permufakatan jahat, percobaan, atau	(2) Permufakatan jahat, percobaan, atau

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan.	<p>pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan.</p> <p>DIHAPUS, PANJA 30 MARET 2017</p>
(3)	8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:	<p>8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017</p>
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>a. Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT DISKORS PUKUL 16.50 WIB</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">SKORS DICABUT PUKUL 20.00 WIB</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>a. Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>DIHAPUS, PANJA 30 MARET 2017</p> <p>Catatan: Konten Pasal 16A ayat (1) yang lama masuk dalam Penjelasan Pasal 16A ayat (2).</p>
(4)	(2) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah ½ (setengah) dari pidana yang diancamkan.	<p>b. Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah ½ (setengah) dari pidana yang diancamkan.</p> <p>RUMUSAN BARU: Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). kecuali pidana mati dan pidana seumur hidup.</p> <p>RUMUSAN BARU DISETUJUI, PANJA 30</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		MARET 2017 Catatan: - Pasal 16A menjadi tidak perlu ayat. - Diserahkan ke TIMUS dan TIMSIN untuk sinkronisasi.
(5)	9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017
(6)	Pasal 25 (2) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.	Pasal 25 (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017
(7)	(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Usulan Rumusan Pemerintah 7 Juni 2017 DIM No. 60 s.d DIM No. 64 (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. (3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) guna kepentingan penyidikan , jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu	(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. DIM No. 60 SAMPAI DENGAN DIM No. 64 DIPENDING, PANJA 30 MARET 2017 Catatan: Pemerintah dan Tim Asistensi membuat tabel sandingan pengaturan tentang lama penangkapan dan penahanan dengan negara lain. RAPAT DITUTUP PUKUL 22.20 WIB <hr/> RAPAT PANJA TANGGAL 5 APRIL 2017 DIBUKA PUKUL 10.50 WIB Pemerintah diminta untuk merumuskan kembali Pasal 25 dan

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) guna kepentingan penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 7 JUNI 2017</p> <p>CATATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, serta peradilan diusulkan kembali pada ketentuan KUHAP yaitu selama 701 hari. - Usulan lain adalah pengurangan jumlah hari pada perpanjangan I dan II masa penahanan untuk kepentingan penyidikan, dan penghapusan masa perpanjangan II penahanan untuk penahanan untuk kepentingan penuntutan, sehingga pengurangan yang bisa didapatkan sebanyak 90 hari. - Pemerintah akan melakukan konsolidasi internal atas masukan Panja dan akan diteruskan pada Rapat Konsinyering tanggal 14-16 Juni 2017 <p>RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 14 JUNI 2017</p> <p>RAPAT DIBUKA PUKUL 13.48 WIB</p> <p>RAPAT DINYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM</p> <p>Usulan Rumusan Pemerintah 14 Juni 2017 DIM No. 60 s.d DIM No. 64</p>	<p>Pasal 28 terkait formula rumusan dimulai dari penangkapan sampai penahanan.</p> <p>Perlu ada mekanisme pengawasan dan mekanisme perpanjangan penahanan yang jelas.</p> <p>PEMBAHASAN DIPENDING, PANJA 5 APRIL 2017</p> <p>RAPAT DITUTUP PUKUL 12.50 WIB</p> <hr/> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 31 MEI 2017</p> <p>DIBUKA PUKUL 14.05 WIB</p> <p>Usulan Rumusan Pemerintah 7 Juni 2017 DIM No. 60 s.d DIM No. 64</p> <p>(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.</p> <p>(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) guna kepentingan penyidikan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.</p> <p>(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) guna kepentingan penyidikan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) guna kepentingan penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Usulan Fraksi PPP dan Fraksi NasDem: Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Ayat (3A) paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>Usulan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (empat puluh) hari. Ayat (3A) dihapuskan.</p> <p>Usulan Pemerintah: Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh)</p>	<p>diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) guna kepentingan penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 7 JUNI 2017</p> <p>CATATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, serta peradilan diusulkan kembali pada ketentuan KUHAP yaitu selama 701 hari. - Usulan lain adalah pengurangan jumlah hari pada perpanjangan I dan II masa penahanan untuk kepentingan penyidikan, dan penghapusan masa perpanjangan II penahanan untuk penahanan untuk kepentingan penuntutan, sehingga pengurangan yang bisa didapatkan sebanyak 90 hari. - Pemerintah akan melakukan konsolidasi internal atas masukan Panja dan akan diteruskan pada Rapat Konsinyering tanggal 14-16 Juni 2017 <p>RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 14 JUNI 2017 RAPAT DIBUKA PUKUL 13.48 WIB</p> <p>RAPAT DINYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM</p> <p>Usulan Rumusan Pemerintah 14 Juni 2017 DIM No. 60 s.d DIM No. 64</p> <p>(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>hari. Ayat (3A) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 14 JUNI 2017</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS perlu waktu untuk mempelajari. - Rapat ditutup dan akan dilanjutkan tanggal 15 Juni 2017 pukul 13.00 WIB <p style="text-align: center;">RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">RAPAT PANJA TANGGAL 15 JUNI 2017 DIBUKA PUKUL 14.00 WIB</p> <p style="text-align: center;">RAPAT DINYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM</p> <p>Usulan Fraksi PKS: Ayat (3) diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Ayat (3A) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Usulan Fraksi Hanura: Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Ayat (3A) paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>Usulan Pemerintah: (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. (3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) guna kepentingan penyidikan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu</p>	<p>terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.</p> <p>(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) guna kepentingan penyidikan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) guna kepentingan penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Usulan Fraksi PPP dan Fraksi NasDem: Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Ayat (3A) paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>Usulan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (empat puluh) hari.</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>RUMUSAN DIM No. 60 sampai dengan DIM No. 64</p> <p>(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.</p> <p>DISETUJUI PANJA, 15 JUNI 2017</p> <p>(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>SUBSTANSI DISETUJUI, REDAKSIONAL DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 15 JUNI 2017</p> <p>(4) Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, maka dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>SUBSTANSI DISETUJUI, REDAKSIONAL DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 15 JUNI 2017</p> <p>(5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama</p>	<p>Ayat (3A) dihapuskan.</p> <p>Usulan Pemerintah: Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Ayat (3A) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 14 JUNI 2017 Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS perlu waktu untuk mempelajari. - Rapat ditutup dan akan dilanjutkan tanggal 15 Juni 2017 pukul 13.00 WIB <p style="text-align: center;">RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">RAPAT PANJA TANGGAL 15 JUNI 2017 DIBUKA PUKUL 14.00 WIB</p> <p style="text-align: center;">RAPAT DINYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM</p> <p>Usulan Fraksi PKS: Ayat (3) diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Ayat (3A) paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Usulan Fraksi Hanura: Ayat (3) diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Ayat (3A) paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>Usulan Pemerintah: (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>60 (enam puluh) hari. DISETUJUI PANJA, 15 JUNI 2017</p> <p>(6) Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, maka dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>SUBSTANSI DISETUJUI, REDAKSIONAL DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 15 JUNI 2017</p> <p>Catatan DIM No. 60 s.d. No. 64: Rumusan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, dan ancaman pidana bagi aparat seperti yang diusulkan Fraksi Partai Gerindra akan dirumuskan kembali oleh Pemerintah dan ditempatkan setelah Pasal 34.</p>	<p>dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(3A) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) guna kepentingan penyidikan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>RUMUSAN DIM No. 60 sampai dengan DIM No. 64</p> <p>(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.</p> <p>DISETUJUI PANJA, 15 JUNI 2017</p> <p>(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>SUBSTANSI DISETUJUI, REDAKSIONAL DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 15 JUNI 2017</p> <p>(4) Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, maka dapat</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>SUBSTANSI DISETUJUI, REDAKSIONAL DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 15 JUNI 2017</p> <p>(5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. DISETUJUI PANJA, 15 JUNI 2017</p> <p>(6) Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, maka dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. SUBSTANSI DISETUJUI, REDAKSIONAL DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 15 JUNI 2017</p> <p>Catatan DIM No. 60 s.d. No. 64: Rumusan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, dan ancaman pidana bagi aparat seperti yang diusulkan Fraksi Partai Gerindra akan dirumuskan kembali oleh Pemerintah dan ditempatkan setelah Pasal 34.</p>
(8)	(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.	(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
(9)	(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.	(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
(10)	(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan	(5) Jangka waktu penahanan untuk

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.	kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
(11)	(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.	(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
(12)	10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: DISETUJUI TETAP, PANJA 15 JUNI 2017
(13)	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(2) Dalam hal waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan kepada Kejaksaan Agung paling lama 7 (tujuh) hari.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Fraksi Partai NasDem: 7 (tujuh) hari dapat ditambah 7 (tujuh) hari.</p> <p>Fraksi PKS: 7 (tujuh) hari</p> <p>Fraksi PAN: 7 (tujuh) hari dapat ditambah 7 (tujuh) hari.</p> <p>Fraksi PPP: 7 (tujuh) hari dapat ditambah 7 (tujuh) hari.</p> <p>Fraksi Partai Gerindra: 7 (tujuh) hari dapat ditambah 7 (tujuh) hari.</p> <p>Usulan Pemerintah: Pasal 28 (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.</p> <p>(2) Dalam hal waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan kepada Kejaksaan Agung paling lama 14 (empat belas) hari.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 31 MEI 2017</p> <p>--- RAPAT DITUTUP PUKUL 16.58 WIB ---</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 7 JUNI 2017 DIBUKA PUKUL 10.50 WIB</p> <p>RAPAT DINYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM</p> <p>Pasal 28</p> <p>Menambahkan frasa "berdasarkan bukti permulaan yang cukup" sehingga rumusannya menjadi:</p> <p>(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.</p> <p>Catatan: Penjelasan "bukti permulaan yang cukup" berdasarkan Pasal 17 KUHAP.</p> <p>(2) Dalam hal waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>permohonan perpanjangan penangkapan kepada Kejaksaan Agung paling lama 7 (tujuh) hari.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 7 JUNI 2017</p> <p>CATATAN:</p> <p>Menugaskan Pemerintah untuk merumuskan penempatan klausul perlindungan hak tersangka dan terduga teroris dalam setiap tahapan proses pemidanaan, “diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia”.</p> <p>Penangkapan merupakan tahapan sebelum penahanan, oleh Karena itu Pemerintah merekonstruksi posisi ketentuan penangkapan dalam Draft RUU menjadi sebelum penahanan agar mekanisme lebih sinergis. (Pembahasan selanjutnya Pasal 25 ayat (2) sampai ayat (6) atau DIM No. 60 DIM No. 64)</p> <p>-----</p>
(14)	11. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:	11. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut: DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 15 JUNI 2017
(15)	<p style="text-align: center;">Pasal 28A</p> <p>Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 21 (tiga puluh dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28A</p> <p>Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 21 (tiga puluh dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.</p> <p>DISETUJUI PANJA, 15 JUNI 2017</p>
(16)	i. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	i. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		15 JUNI 2017
(17)	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>1. Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 15 JUNI 2017</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Usulan Pemerintah, 26 Juli 2017:</p> <p>(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 26 JULI 2017</p>
(18)	<p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</p>	<p>1) membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 15 JUNI 2017</p>
(19)	<p>2) menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan</p>	<p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 15 JUNI 2017</p> <p>Usulan Pemerintah, 26 Juli 2017:</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 26 JULI 2017</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.</p> <p>(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim pengadilan negeri.</p> <p>(3) Penetapan hakim pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permintaan penetapan.</p> <p>(4) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31A</p> <p>(4) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal:</p> <p>a. dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (<i>hal ini sesuai dengan ketentuan</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 29 & Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)</i> • <i>Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri urusan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan diri</i> 	<p>RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 12 JULI 2017</p> <p>DIBUKA PUKUL 11.25 WIB</p> <p>RAPAT DINYATAKAN TERBUKA</p> <p>Usulan Pasal 31:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:</p> <p>a. —membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</p> <p>b. —menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.</p> <p>(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim pengadilan negeri.</p> <p>(3) Penetapan hakim pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permintaan penetapan.</p> <p>(4) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p><i>dan nama baiknya.</i></p> <p>b. diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala instansi penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan; 2) identifikasi sasaran; 3) pasal tindak pidana yang disangkakan; 4) tujuan dan alasan dilakukannya penyadapan; 5) substansi informasi yang dicari; dan 6) jangka waktu penyadapan <p>c. telah memperoleh penetapan hakim Pengadilan Negeri (<i>hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>)</p> <p>d. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan jika diperlukan dapat diperpanjang setiap 12 (dua belas) bulan sesuai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2).</p> <p>e. menggunakan alat dan perangkat penyadapan sesuai standar spesifikasi teknis alat, perangkat, dan penyelenggaraan penyadapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi seseorang</p> <p>(5) Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyadapan dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan informasi tersebut kepada</p>	<p>informatika:</p> <p>Pasal 31A</p> <p>(4) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal:</p> <p>a. dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (<i>hal ini sesuai dengan ketentuan</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 29 & Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) • Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri urusan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan diri dan nama baiknya. <p>b. diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala instansi penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan; 2) identifikasi sasaran; 3) pasal tindak pidana yang

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>pihak lain yang tidak berwenang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.</p> <p>(6) Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyadapan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Alat dan Perangkat Intersepsi kepada pihak lain yang tidak berwenang.</p> <p>-</p>	<p>disangkakan;</p> <p>4) tujuan dan alasan dilakukannya penyadapan;</p> <p>5) substansi informasi yang dicari; dan</p> <p>6) jangka waktu penyadapan</p> <p>c. telah memperoleh penetapan hakim Pengadilan Negeri (<i>hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>)</p> <p>d. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan jika diperlukan dapat diperpanjang setiap 12 (dua belas) bulan sesuai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2).</p> <p>e. menggunakan alat dan perangkat penyadapan sesuai standar spesifikasi teknis alat, perangkat, dan penyelenggaraan penyadapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi seseorang</p> <p>(5) Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyadapan dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.</p> <p>(6) Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyadapan dilarang</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Alat dan Perangkat Intersepsi kepada pihak lain yang tidak berwenang.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 13 JULI 2017</p> <p>CATATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 31 (DIM No. 70 sampai dengan DIM No. 73) akan direkonstruksi ulang oleh Pemerintah dengan memasukkan hal-hal penting dalam penyadapan, salah satunya dalam keadaan luar biasa izin penyadapan dapat dilakukan setelah penyadapan dimulai atau izin penyadapan dapat disusulkan. - Terkait penyadapan untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme harus dipisahkan antara penyadapan untuk kegiatan intelijen dan penyadapan untuk kepentingan penegakkan hukum. - Perlu sinkronisasi dengan Pasal 302 RUU KUHP tentang Penyadapan. - Terkait dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan, dapat dinaikkan dalam Undang-Undang namun norma umum bukan tata cara secara terperinci. - Mengenai izin, jangka waktu atau masa penyadapan, pembatasan orang yang dapat mengakses, dan pertanggungjawaban penyadapan akan dirumuskan kembali oleh Pemerintah dengan merujuk pada keputusan MK Nomor 5 Tahun 2010.
(20)	<p>(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 12 JULI 2017</p>	<p>(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA 12 JULI 2017</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>Usulan Pemerintah, 26 Juli 2017:</p> <p>(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.</p> <p>(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Terorisme.</p> <p>(5) Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>Catatan: Sanksi pidana terhadap penggunaan hasil penyadapan yang diluar kepentingan penyidikan dicantumkan pada rumusan pasal selanjutnya (PASAL SANKSI PIDANA).</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 26 JULI 2017</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31A</p> <p>Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.</p>	<p>Usulan Pemerintah, 26 Juli 2017:</p> <p>(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.</p> <p>(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Terorisme.</p> <p>(5) Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>Catatan: Sanksi pidana terhadap penggunaan hasil penyadapan yang diluar kepentingan penyidikan dicantumkan pada rumusan pasal selanjutnya (PASAL SANKSI PIDANA).</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 26 JULI 2017</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31A</p> <p>Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>Catatan: Frasa “Dalam Keadaan Mendesak” harus diberikan penjelasan dengan mengacu pada RUU KUHAP: (a) bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak, (b) permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, (c) dan/atau permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI PANJA, 26 JULI 2017</p>
(21)	<p>ii. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 12 JULI 2017</p>	<p>13. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>DISETUJUI TETAP, PANJA 12 JULI 2017</p>
(22)	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 12 JULI 2017 Catatan: Frasa “dengan bebas dan tanpa tekanan” perlu diberikan penjelasan sesuai dengan catatan sebelumnya, yaitu “diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 12 JULI 2017 Catatan: Frasa “dengan bebas dan tanpa tekanan” perlu diberikan penjelasan sesuai dengan catatan sebelumnya, yaitu “diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.</p>
(23)	<p>(1a) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar monitor.</p> <p>Rumusan dipindahkan ke Pasal 34 ayat (1) huruf d. dalam Undang-Undang 15 Tahun 2003 dengan perubahan rumusan :</p>	<p>(1a) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar monitor.</p> <p>Rumusan dipindahkan ke Pasal 34 ayat (1) huruf d. dalam Undang-Undang 15 Tahun 2003 dengan perubahan rumusan :</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	<p>1. Pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.</p> <p>RUMUSAN PASAL 34 AYAT (1) HURUF D DISETUJUI PANJA, 13 JULI 2017</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA TANGGAL 12 JULI 2017</p> <p>Catatan: Pemerintah diminta untuk merekonstruksi rumusan dengan memasukan alternatif metode atau bentuk kesaksian.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>USULAN PEMERINTAH TANGGAL 26 JULI 2017: Rumusan dipindahkan ke Pasal 34 ayat (1) huruf d. dalam Undang-Undang 15 Tahun 2003 dengan perubahan rumusan: d. Pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.</p> <p>Catatan: Karena rumusan perubahan Pasal 32 ayat (1) huruf disetujui untuk dipindahkan ke Pasal 34, sehingga usulan perubahan pasal 32 ditarik kembali.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI PANJA, 26 JULI 2017</p>	<p>1. Pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.</p> <p>RUMUSAN PASAL 34 AYAT (1) HURUF D DISETUJUI PANJA, 13 JULI 2017</p> <p>RUMUSAN DIPENDING, PANJA TANGGAL 12 JULI 2017</p> <p>Catatan: Pemerintah diminta untuk merekonstruksi rumusan dengan memasukan alternatif metode atau bentuk kesaksian.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>USULAN PEMERINTAH TANGGAL 26 JULI 2017: Rumusan dipindahkan ke Pasal 34 ayat (1) huruf d. dalam Undang-Undang 15 Tahun 2003 dengan perubahan rumusan: d. Pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.</p> <p>Catatan: Karena rumusan perubahan Pasal 32 ayat (1) huruf disetujui untuk dipindahkan ke Pasal 34, sehingga usulan perubahan pasal 32 ditarik kembali.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI PANJA, 26 JULI 2017</p>
(24)	<p>(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 12 JULI 2017</p>	<p>(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 12 JULI 2017</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
(25)	(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 12 JULI 2017	(4) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 12 JULI 2017
(26)	iii. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: DISETUJUI TETAP, PANJA 12 JULI 2017	14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: DISETUJUI TETAP, PANJA 12 JULI 2017
(27)	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakat beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakat beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 12 JULI 2017</p> <p>Catatan: Usulan rumusan menjadi ayat (1) dan ditambahkan ayat (2) menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, <u>saksi</u>, dan petugas masyarakat beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p> <p>(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>PENAMBAHAN PASAL 34 DIMASUKAN DALAM DIM DISETUJUI, PANJA 13 JULI 2017</p> <p>Pemerintah akan merekonstruksi ulang Pasal</p>

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>32 sampai dengan Pasal 34 (tidak masuk dalam Perubahan UU No, 15 Tahun 2003) dengan memberi penjelasan pola dan bentuk perlindungan bagi Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 13 JULI 2017 RAPAT DIBUKA PUKUL 11.12 WIB RAPAT DINYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM</p> <p>RAPAT PANJA TANGGAL 26 JULI 2017 RAPAT DIBUKA PUKUL 11.40 WIB RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM</p> <p>Usulan Pemerintah, 26 Juli 2017:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Penyidik, penuntut umum, hakim, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. kerahasiaan identitas saksi;

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
		<p>c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.</p> <p>d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>RUMUSAN DISETUJUI PANJA, 26 JULI 2017 RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45 WIB</p>
(28)	15. Di antara Bab VII dan Bab VIII ditambahkan 2 (dua) bab, yakni Bab VIIA dan Bab VIIB yang berbunyi sebagai berikut:	
(29)	<p style="text-align: center;">BAB VIIA</p> <p style="text-align: center;">PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME</p>	
(30)	<p style="text-align: center;">Pasal 43A</p> <p>(1) Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.</p>	
(31)	(2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.	
(32)	(3) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	
(33)	a. pencegahan;	
(34)	b. perlindungan;	

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
(35)	c. deradikalisasi;	
(36)	d. penindakan;	
(37)	e. penyiapan kesiapsiagaan nasional; dan	
(38)	f. kerja sama internasional.	
(39)	(4) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:	
(40)	a. tersangka;	
(41)	b. terdakwa;	
(42)	c. terpidana;	
(43)	d. narapidana;	
(44)	e. mantan narapidana;	
(45)	f. keluarganya; dan/atau	
(46)	g. orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme.	
(47)	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
(48)	<p style="text-align: center;">Pasal 43B</p> <p>(1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.</p>	
(49)	(2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
(50)	<p style="text-align: center;">BAB VIIB KETENTUAN PERALIHAN</p>	
(51)	<p style="text-align: center;">Pasal 43C</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1</p>	

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.	
(52)	16. Ketentuan Pasal 46 dihapus.	
(53)	17. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut:	
(54)	<p style="text-align: center;">Pasal 46A</p> Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pendanaan terorisme.	
(55)	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
(56)	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
(57)	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta</p> <p style="text-align: center;">pada tanggal ...</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: right;">JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta</p> <p style="text-align: center;">pada tanggal ...</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: right;">JOKO WIDODO</p>
(58)	<p>Diundangkan di Jakarta</p> <p>pada tanggal ...</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p style="text-align: center;">REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">YASONNA H. LAOLY</p>	<p>Diundangkan di Jakarta</p> <p>pada tanggal ...</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p style="text-align: center;">REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">YASONNA H. LAOLY</p>
(59)	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	Hasil Pembahasan
	... NOMOR ...	TAHUN ... NOMOR ...

Profil Penyusun

Supriyadi Widodo Eddyono, Advokat Hak Asasi manusia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti senior, dan Direktur Eksekutif di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Ajeng Gandini Kamilah, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jln. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7981190

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid